# *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)


Oleh:
Miftahul Jannah
**NIM: 22913026**


**TESIS**

**Diajukan kepada**
**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER**
**JURUSAN STUDI ISLAM**
**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**
**2024**

# *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)


Oleh:
Miftahul Jannah
**NIM: 22913026**

Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.


**TESIS**

Diajukan kepada
**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER**
**JURUSAN STUDI ISLAM**
**FAKULTAS ILMUAGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 22913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : ***RATIO DECIDENDI*** **HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 20 September 2024

Yang menyatakan,




Miftahul Jannah

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

# PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

| | |
|---|---|
| Hari, Tanggal | : Senin, 07 Oktober 2024 |
| Judul Tesis | : **RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)** |
| Disusun oleh | : Miftahul Jannah |
| Nomor Mahasiswa | : 22913026 |
| Konsentrasi | : Hukum Islam |

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS. | (.....) |
| Penguji I | : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A | (.....) |
| Penguji II | : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing | : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. | (.....) |

Yogyakarta, 16 Oktober 2024
Dekan,

**Dr. Drs. Asmuni, MA**

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

# NOTA DINAS

Nomor: 120/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/X/2024

Tesis berjudul : **RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)**

Ditulis oleh : Miftahul Jannah

NIM : 22913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**PERSETUJUAN**

Judul : *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)

Nama : Miftahul Jannah

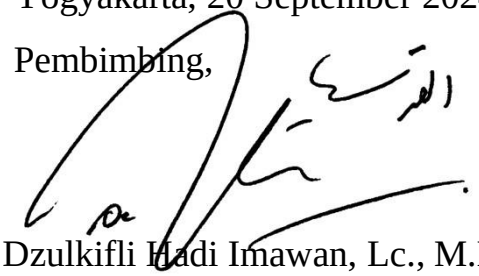
NIM : 22913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 September 2024

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah ﷻ yang telah memberika nikmat, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelsaikan penulisan Tesis ini. Dalam penulisan tesis ini penuh dengan bantuan doa, motivasi, arahan maupun bimbingan dari berbagi pihak olehnya penulis persembahkan Tesis ini untuk:

Orang tuaku dan Adikku (*Ayahanda Fadili Sholeh*, *Ibunda Sutiah*, *dan adik Mar'atun Khonitatillah dan Muhammad Rifki Hidayat)*

tersayang

Istriku *Hayatun Zakiyah, S.Pd.* tercinta

Anak-anakku *Izzah Dzatir Rahmah* dan *Yusuf Muhammad Barra* yang selalu kubanggakan

Guru dan dosenku Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. yang tak terlupakan

Sahabat seiman dan segenap civitas Akademika Universitas Islam Indonesia.

**MOTTO**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Al-Mā'idah [5]:8

**PEDOMAN TRANSLITERASI**
**ARAB- LATIN**

## Sesuai dengan SKB
## Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
## Republik Indonesia
## Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987
## Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

| uruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |

| | | | |
|---|---|---|---|
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ھ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ي | Ya | y | ye |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | ditulis | *muta'addidah* |
| عدة | ditulis | *'iddah* |

## III. *Ta' Marbūtah di akhir kata*

a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | ditulis | *ḥikmah* |
| جزية | ditulis | *jizyah* |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan sandang *äl"*serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | ditulis | *karāmah al-auliyā'* |

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | ditulis | *zakāt al-fiṭr* |

## IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـَ | *fatḥah* | ditulis | a |
| ـِ | *kasrah* | ditulis | i |
| ـُ | *ḍammah* | ditulis | u |

**V. Vokal Panjang**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *fatḥah* + *alif* | ditulis | *ā* |
| | | ditulis | *jāhiliyah* |
| 2. | *fatḥah* + *ya'* mati | ditulis | *ā* |
| | | ditulis | *tansā* |
| 3. | *kasrah* + *ya'* mati | ditulis | *ī* |
| | | ditulis | *karīm* |
| 4. | *ḍammah* + *wawu* mati | ditulis | *ū* |
| | | ditulis | *furūḍ* |

**VI. Vokal Rangkap**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | *fatḥah + ya' mati* | ditulis | *ai* |
| | **بينكم** | ditulis | *bainakum* |
| 2. | *fatḥah + wawu mati* | ditulis | *au* |
| | **قول** | ditulis | *qaul* |

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

| | | |
|---|---|---|
| **أأنتم** | ditulis | *a'antum* |
| **أعدت** | ditulis | *u'iddat* |
| **لئن شكرتم** | ditulis | *la'in syakartum* |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| **القرآن** | ditulis | *al-Qur'ān* |
| **القياس** | ditulis | *al-Qiyās* |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I (*el)-nya.

| | | |
|---|---|---|
| **السماء** | ditulis | *as-Samā'* |
| **الشمس** | ditulis | *asy-Syams* |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapnnya

| | | |
|---|---|---|
| **ذوى الفروض** | ditulis | *zawi al-furūḍ* |
| **أهل السنة** | ditulis | *ahl as-Sunnah* |

# ABSTRAK

## *RATIO DECIDENDI* HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)

Miftahul Jannah
NIM. 22913026

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menerangkan suatu sebab akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Regulasi tersebut umum dijadikan pertimbangan hakim melalui putusannya untuk membebankan suami memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya dalam perkara cerai talak. Dengan kata lain hakim pada umumnya tidak akan menghukum suami untuk memberikan nafkah apabila perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat. Namun berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. yang membebankan tergugat untuk memberikan nafkah dalam perkara cerai gugat. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam pertimbangannya dan bagaimana mengkonstruksi hukum melalui pertimbangannya dan bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap pertimbangan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersumber dari data primer yang merupakan bahan hukum yang utama dan data sekunder berupa karya lain yang langsung maupun tidak langsung yang berhubungan erat dengan objek kajian penelitian. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pandangan teori maslahah mursalah tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum untuk membentuk norma baru dengan menggunakan beberapa metode konstruksi hukum dalam pemberian nafkah bagi cerai gugat. Pertimbangan hakim dalam putusannya merupakan pemenuhan dharuriyah al-khamsah yang merupakan maslahah karena tujuannya adalah untuk menghindari timbulnya mafsadah yang disebabkan karena dharuriyah al-kamsah tidak terpenuhi.



***Kata Kunci:*** **cerai gugat, nafkah, maslahah mursalah**

# ABSTRACT

## RATIO DECIDENDI OF JUDGES ON THE PROVISION OF LIVELIHOOD IN DIVORCE LAWSUIT FROM THE PERSPECTIVE OF *MASLAHAH MURSALAH* THEORY (STUDY OF DECISION NUMBER 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)

Miftahul Jannah
NIM. 22913026

Both Article 41 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 149 of the Compilation of Islamic Laws explain the causes and effects of the marriage dissolution due to divorce. Commonly, this regulation is used as a basis by judges through their decisions to burden the husband to provide livelihood to the wife he has divorced in a divorce case. In other words, judges generally will not sentence the husband to provide livelihood if the case is a divorce lawsuit case. However, this is different from the Decision of the Cilegon Religious Court Number 801/Pdt.G/2022/PA.Clg, burdening the defendant to provide livelihood in a divorce lawsuit case. The researcher is interested in examining how the method of legal finding used by the judge in Cilegon Religious Court in his considerations and how to construct the law through his considerations and how the perspective of *maslahah mursalah* is on these considerations. This is normative research sourced from primary data as the main legal material and secondary data in the form of other works directly or indirectly closely related to the object of the research study. This research focuses on how the maslahah mursalah theory views the provision of livelihood in divorce lawsuit case. The results of this study showed that legal considerations by judges are legal findings to form new norms by using several methods of legal construction in providing maintenance for divorce cases. The judge's consideration in his decision is the fulfillment of dharuriyah al-khamsah, which is maslahah as the aim is to avoid the emergence of mafsadah caused by dharuriyah al-kamsah, which is not being fulfilled.



**Keywords:** ***divorce lawsuit, livelihood, maslahah mursalah***



September 20, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَهَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه اَللهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عَلى سيّدنا مُحَمّدٍ وَعَلى آلِهِ وِأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدّيْن.

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, Sholawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad ﷺ yang mana telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan

*Alhamdulillahirobbil Aalamin, segala puji* syukur bagi-Mu Yaa Allah, yang telah melepaskan hamba dari ikatan belenggu rutinitas profesi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak sedikit dalam prosesnya mengalami berbagai halangan dan rintangan yang menjadi beban pikiran, walaupun telah berusaha maksimal, penyusun menyadari tesis ini masih jauh dari suatu kesempurnaan.

Olehnya dengan penuh sadar dan kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,MM Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islalm Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang telah membimbing dengan ikhlas dan setia. Mohon ridai penyusun dalam ilmu dan pengalaman yang telah bapak ajarkan;

5. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus UII;
6. Kedua Orang Tua Fadili Sholeh dan Sutiah serta Adik-adikku Mar'atun Khonitatillah dan Muhammad Rifki Hidayat tersayang;
7. Ayah mertua Antasa Suryana, M.Pd dan Ibu mertua Nawiyah yang sangat besar tak terhingga pengorbanannya untuk penulis. Selalu mendoakan dan mengusahakan apapun untuk suksesnya penulis, serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis;
8. Istri tercinta Hayatun Zakiyah, S.Pd. dan anak-anak tersayang Izza Dzatir Rahmah dan Yusuf Muhammad Barraa yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam setiap langkah dan aktifitas dalam penyelesaian tesis ini.
9. Keluarga besar Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya teman se-jurusan Hukum Islam Angkatan 2022 Genap.
10. Bapak Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. selaku Kasubdit Mutasi Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan masukan selama penulisan dan penyelesaian tesis ini.
11. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Paniai dan Pengadilan Agama Painan, dan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Paniai dan Pengadilan Agama Painan yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis.

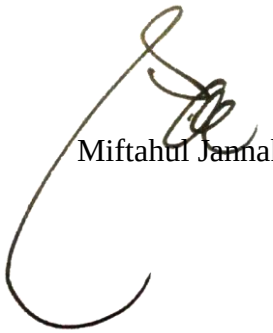
Penulis dalam membuat penelitian ini sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, program studi Magister Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Urutan di atas sama sekali tidak berarti dari yang paling banyak membantu sampai yang paling sedikit, atau sebaliknya. Kesemuanya telah membantu penulis sesuai proporsi dan perannya masing-masing. Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih banyak. Penulis membuka diri dari kritik dan saran, koreksi ataupun saran demi karya sederhana ini.

Pada akhirnya penulis berharap kepada Allah ﷻ semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pelengkapn bacaan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 20 September 2024

Penulis



Miftahul Jannah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
HALAMAN NOTA DINAS ..... v
PERSETUJUAN ..... vi
PERSEMBAHAN ..... vii
MOTTO ..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... ix
ARAB- LATIN ..... ix
ABSTRAK ..... xiv
ABSTRACT ..... xv
KATA PENGANTAR ..... xvi
DAFTAR ISI ..... xix
BAB I ..... 1
PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8
D. Sistematika Pembahasan ..... 10
BAB II ..... 12
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..... 12
A. Kajian Penelitian Terdahulu ..... 12
B. Kerangka Teori ..... 30
1. Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ..... 30
2. Teori Maslahah Mursalah ..... 42
BAB III ..... 52
METODE PENELITIAN ..... 52
A. Jenis penelitian ..... 52
B. Sumber data ..... 53
C. Teknik Pengumpulan Data ..... 54
D. Teknik Analisis ..... 54

BAB IV ..... 56
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN ..... 56
A. Rechtvinding Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon Dalam Memutus Perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. ..... 56
B. Konstruksi Hukum Majelis Hakim dalam Mengabulkan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. ..... 90
C. Pendapat Teori Maslahah Mursalah Tentang Nafkah Bagi Talak Ba'in dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama. ..... 97
BAB V ..... 105
PENUTUP ..... 105
A. Kesimpulan ..... 105
B. Saran ..... 106
DAFTAR PUSTAKA ..... 108
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 120

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita yang kemudian menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga sehingga menjadi rumah tangga yang bahagia dan kekal.[1] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan*, untuk menaati perintah Allah dan dalam pelaksanaannya merupakan ibadah.[2] Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu upacara ucapan suci yang di dalamnya terdapat akad, yang keduanya tergabung dalam istilah nikah atau *tazwij*.[3]

Namun dalam mengurus rumah tangga tidaklah semudah yang dibayangkan oleh semua orang. Terkadang timbul perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga bahkan sulit bagi suami istri menyelesaikannya dengan damai untuk tetap mempertahankan perkawinannya. Sehingga perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir ketika

[1] Definisi Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang asas utamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Ketuhanan Yang Maha Esa juga termasuk di dalamnya. Selama ini terlihat jelas bahwa agama dan spiritualitas berkaitan erat dengan perkawinan, artinya perkawinan tidak hanya terdiri dari unsur lahir atau jasmani melainkan juga mempunyai unsur batin atau rohani. Lihat Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Cet.7 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 34.

[2] Kata *miitsaqan ghalidhan* diambil dari firman Allah yang tertulis dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 21. Lihat Nuruddin and Tarigan, 34.

[3] M.A. Tihami and Sahori Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1 (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2014), 8.

pasangan suami istri tersebut mencoba menangani masalah atas ketidakstabilannya dalam berumah tangga.

Kehendak agama Islam dalam sebuah perkawinan adalah terjalinnya kehidupan berumah tangga yang bertahan selamanya, atau sampai salah satu pasangan meninggal dunia. namun, apabila terdapat situasi yang menghendaki putusnya tali perkawinan sedangkan apabila dipaksakan untuk dilanjutkan, maka akan timbul kemudharatan yang berlanjut. Dalam hal ini, hukum Islam merasionalkan perceraian sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan rumah tangga. Dan putusnya perkawinan seperti itu merupakan jalan yang terbaik.[4]

Putusnya suatu perkawinan atas permintaan salah satu pihak atau atas keputusan hakim merupakan definisi singkat dari perceraian itu.[5] Islam memandang perceraian sebagai pilihan terakhir dalam sebuah rumah tangga ketika semua pilihan lain telah habis dan bukan sebagai praktik yang dilarang.[6] Meski perceraian tidak dilarang dalam Islam, namun hal ini dibenci oleh Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّهُ الحَاكِمَ، وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمْ إِرْسَلَهُ)

[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1 Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), 190.
[5] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian disebabkan oleh beberapa hal yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pamadat, penjudi, atau salah satu pihak menginggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, atau terdapat cacat badan antara satu pihak yang tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing, atau terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
[6] Linda Azizah, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung* Vol. 10, no. 4 (2012): 416, https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295.

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai* (hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).[7]

Sayyid Sabiq membatasi perceraian dengan menyatakan bahwa perceraian hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir atau tindakan darurat dan tidak ada lagi peluang untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Hanya dalam keadaan yang darurat, seperti ketika seorang suami yakin istrinya berselingkuh atau tidak setia, perceraian diperbolehkan.[8]

Perceraian bisa saja menjadi solusi akhir terhadap sejumlah permasalahan dalam berumah tangga yang tidak terselesaikan, sepanjang perceraian tersebut dilakukan dengan baik dan dengan alasan yang benar.[9] Oleh karena itu, perceraian tidak dipandang sebagai dosa dalam Islam apabila perceraian merupakan pilihan yang paling baik untuk memutus sebuah perkawinan.[10]

Perceraian merupakan suatu upaya dalam melepaskan ikatan sebuah perkawinan yang kemudian memutuskan hubungan tersebut.[11] Dalam istilah hukum perkawinan, putusnya perkawinan adalah untuk mengartikan bahwa hubungan status suami istri yang sebelumnya hidup bersama telah berakhir.[12]

---

[7] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 5 (Saudi Arabia: al Arabiyah as Saudiyah, 1404), 441.
[8] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII (Bandung: Dar al Ma'arif, n.d.), 10.
[9] Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 207 KUH Perdata. Adapun alasan-alasan perceraian tertulis dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
[10] Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (Yogyakarta: Budi Utama CV Deepublish, 2018), 90.
[11] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 206.
[12] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 189.

Memutus perkawinan tidaklah sesederhana dengan memutuskan perjanjian biasa, yang telah ditentukan lebih awal dalam isi perjanjian tersebut. Karena putusnya perkawinan antara prosedur dan akibat yang muncul dari putusnya perkawinan tidak ditentukan oleh pihak-pihak terkait, namun hukumlah yang menetapkannya. Perkawinan memiliki perjanjian khusus seperti kedua pihak (pria dan wanita) dalam perjanjian perkawinan mempunyai hak untuk mengakhirinya sewaktu-waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

Pada hakikatnya hak dan kewajiban suami istri itu terputus seiring dengan putusnya perkawinan. Karena mantan istri tidak lagi harus tunduk dan taat kepada suaminya, dan suami atau mantan suami juga tidak lagi diharuskan memberikan nafkah lahir maupun batin. Namun perlu diketahui dalam perceraian atau talak baik cerai yang diajukan suami maupun cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan, suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya-biaya lainnya seperti harta bersama kepada mantan istrinya selama ia masih dalam masa *iddah*.[14]

[13] Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Cet. keempat (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 40.

[14] Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Syarbini Khatib menjelaskan bahwa *iddah* adalah istilah ketika seorang wanita dalam keadaan menunggu untuk menyadari bahwa rahimnya kosong atau karena sedang berduka atas kematian suaminya. Lihat Ria Rezky Amir, 'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)' 1 (2018): 13. Menurut Sayuti Thalib dalam Bagus Ramadi bahwa iddah terdapat dua sudut pandang, yang pertama dilihat dari sisi kemungkinan suami dapat rujuk kepada istri untuk keutuhan perkawinan yang telah ada (Pasal 118 KHI), jadi, istilah *iddah* itu dimaksudkan untuk merujuk pada suatu jangka waktu setelah perceraian dimana suami dapat berdamai dengan pasangannya. Kedua dilihat dari sisi istri itu sendiri, maksudnya masa iddah itu dapat dipahami bahwa wanita dilarang menikah dengan pria lain selama masa *iddah*. Lihat Bagus Ramadi, 'Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah no: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)', *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (20 June 2022): 104, https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174.

Secara yuridis, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 KHI mengatur tentang akibat hukum apabila terjadi perceraian.[15] Dari kedua regulasi tersebut apabila dicermati terdapat perbedaan yang nampak, di antaranya adalah dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang akibat putusnya sebuah perkawinan baik itu cerai talak ataupun cerai gugat. Sedangkan Pasal 149 KHI menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena talak. Dengan kata lain hakim pada umumnya tidak akan menghukum suami untuk memberikan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* apabila perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat.[16] Artinya, seorang istri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan haknya secara penuh untuk memperoleh haknya pasca terjadinya perceraian. Dalam hal ini istri hanya mendapatkan hak lain yang bukan termasuk nafkah *iddah* ataupun *mut'ah*.[17]

[15] Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ayah dan ibu wajib mengasuh dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan mengambil keputusannya. Seorang ayah juga bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, yang apabila ternyata ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibulah yang harus menanggung biaya tersebut. Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk menyediakan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istri. Pasal 149 KHI menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami apabila putusnya perkawinan karena perceraian adalah memberikan nafkah mut'ah, nafkah maskan, melunasi mahar yang terutang dan juga memberikan biaya hadanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

[16] Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (21 July 2020): 41, https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647. Pasal 199 KUH Perdata menjelaskan bahwa putusnya perkawinan bisa terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Disebut cerai talak karena ikrar suami di depan Pengadilan Agama menjadi salah satu yang menyebabkan putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat adalah salah pihak yakni istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Lihat Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010), 323. Dan Erwin Prahara, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai', *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (4 May 2020): 2, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.

[17] Sheila Fakhria, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (7 January 2019): 108, https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648.

Namun demikian dalam putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Cilegon Nomor Perkara 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. tanggal 8 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat dan mengabulkan sebagian dari tuntutan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah* dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat.

Putusan tersebut menjadi salah satu putusan di antara putusan-putusan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia yang mengabulkan gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* sebagai bentuk perhatian terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Namun menarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut karena dalam putusannya Majelis Hakim masih menjaga kepentingan suami yang dibebankan untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* meskipun tidak pernah hadir atau menunjuk seseorang untuk menjadi kuasanya untuk hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Dalam perkara tersebut awal mulanya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 18 Oktober 2022. Pada pokoknya penggugat mengemukakan bahwa dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan sejak bulan Juni tahun 2021 penyebab perselisihan tersebut dikarenakan tergugat bersikap dingin, acuh tak acuh terhadap penggugat dan tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang membuat tergugat pada bulan Juli pergi dari kediaman bersama meninggalkan penggugat yang sedang dalam

kondisi hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 2 bulan, bahkan tergugat tidak menemani penggugat saat proses melahirkan.

Dalam surat gugatan tersebut penggugat menyatakan bahwa tergugat bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan penghasilan lima sampai dengan enam juta rupiah perbulannya. Disamping itu tergugat juga tidak beritikad baik terhadap penggugat yang berkeinginan untuk mengurus perceraian di pengadilan namun tergugat tidak serius terhadap pengurusannya dengan tidak datang dalam sidang yang telah ditentukan pengadilan. Atas dasar itu penggugat berinisiatif untuk mengurus perceraian sekaligus menggugat nafkah *iddah* sebesar sembilan juta rupiah, *mut'ah* sebesar dua puluh lima juta rupiah dan nafkah anak sebesar dua juta rupiah setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Penggugat dalam gugatannya mendasari Pasal 149 huruf (b) KHI sebagai tuntutan kepada tergugat untuk membayar nafkah, tempat tinggal (maskan) dan pakaian kepada bekas istri apabila telah terjadi perceraian. Pasal tersebut jelas sekali tertulis kewajiban suami terhadap bekas istri tentang nafkah yang dimaksud akan hilang apabila terjadi talaq *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Sejak perkara ini diajukan oleh penggugat selaku istri dari tergugat, maka putusan yang akan dijatuhkan adalah putusan *talaq ba'in*, yang artinya bila merujuk kepada Pasal 149 huruf (b) KHI maka penggugat tidak mendapatkan nafkah *iddah* kecuali hak lain yang bukan nafkah seperti harta bersama.

Sebagai hal yang perlu diketahui bahwa secara yuridis, sejauh ini peraturan perundang-undangan belum mengatur secara implisit maupun eksplisit tentang kedudukan nafkah dalam cerai gugat kecuali yang telah diterangkan

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16.

Atas dasar inilah penulis terdorong untuk meneliti bagaimana pertimbangan hukum sebagai alasan rasional hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut. Lalu bagaimana sudut pandang teori *maslahah mursalah* terkait pemberian nafkah terhadap cerai gugat, guna mengetahui nilai-nilai islam dan norma Syariah yang terkandung di dalamnya tujuan syariah untuk menggapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat sekaligus mencegah adanya kemudharatan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pembahasannya ini yaitu:

1. Bagaimana *rechtsvinding* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam memutus perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.?
2. Bagaimana konstruksi hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan nafkah dalam perkara cerai gugat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.?
3. Bagaimana pendapat teori *mashlahah mursalah* tentang nafkah bagi talak *ba'in* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menjelaskan bagaimana proses Majelis Hakim dalam pembentukan hukum melalui putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.
b. Untuk menganalisis cara Majelis Hakim mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum mengenai nafkah yang diberikan dalam cerai gugat atau cerai *ba'in* dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.
c. Untuk menganalisis teori *mashlahah mursalah* tentang nafkah bagi cerai *ba'in* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

2. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

a. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi teoritik pemahaman tentang pandangan *maslahah mursalah* pada persoalan pemberian nafkah bagi cerai gugat atau cerai *ba'in*.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa perkara yang menyangkut persoalan pemberian nafkah bagi cerai gugat atau cerai *ba'in* dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan persoalan pemberian nafkah cerai gugat dalam pandangan *maslahah mursalah.*

## D. Sistematika Pembahasan

Selanjutnya, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tesis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang mengurai tentang apa saja yang menjadi latar belakang penelitian beserta penjelasan yang menjadi alasan penelitian ini diangkat, dengan menyertakan rumusan masalah sebagai fokus dalam pertanyaan penelitian yang kemudian mengetahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini.

Bab II, adalah kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang mengurai tentang kajian terdahulu untuk menjadi pembeda dengan penelitian ini, sekaligus untuk menjadikan sebuah kolaborasi dari segi teori dan pendapat-pendapat lainnya dengan sumber yang mungkin sama ataupun berbeda yang bertujuan untuk melanjutkan, menambah dan menyempurnakan atau bahkan sebaliknya. Sedangkan landasan teori adalah sebuah landasan awal untuk menguatkan inti teori dari penelitian ini yang kemudian dianalisis dalam Bab IV untuk menjawab rumusan masalah yang telad dirumuskan.

Bab III, adalah metode penelitian yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan yang dapat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data untuk meruncingkan pembahasan dan memperjelas penelitian yang diangkat. Dalam metode penelitian ini dijelaskan dari jenis penelitian, pengumpulan sumber data dan teknik penelitian.

Bab IV, adalah hasil dan analisis penelitian yang memaparkan tentang bagaimana proses Majelis Hakim dalam pembentukan hukum dan mengisi

kekosongan hukum melalui putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. tentang pembebanan nafkah bagi cerai ba'in yang kemudian dianalisis dengan sudut pandang atau perspektif teori *maslahah mursalah*.

Bab V, adalah penutup, dalam Bab ini peneliti akan membuat kesimpulan terhadap analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sekaligus menjawab secara singkat dari apa yang menjadi fokus pertanyaan dan kemudian diakhiri dengan memberikan saran kepada pihak terkait atau untuk penelitian lebih lanjut.

# BAB II
# KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

## A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan oleh setiap peneliti bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut tentu terdapat titik perbedaan antara penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya peneliti akan merumuskan kembali dan melengkapi apa yang belum secara rinci dijelaskan dan diangkat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun ada perbedaan baik dari segi metode analisis maupun pendekatannya sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Hariri Ocviani Arma dengan judul *"Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama"* Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 Nomor 2 Tahun 2022. Hasil penelitian tersebut yaitu kewajiban suami dalam membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang sebagai akibat hukum yang timbul pasca perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Padang melalui putusan yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri sebelum pengucapan ikrar talak di muka persidangan dengan dua cara pembayaran yakni penyerahan secara tunai atau secara cicil sampai lunas. Untuk menghindari kekhawatiran suami yang tidak mengindahkan perintah hakim untuk membayar nafkah kepada

istri sebagai kompensasi dikabulkannya permohonan izin suami menceraikan istri.[18]

2. Artikel yang ditulis oleh Riyan Ramdani dkk, dengan judul "*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*" ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15 Nomor 1 Maret 2021. Penelitian ini menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam menentukan kadar nafkah *madliyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang merupakan akibat hukum apabila seorang suami menceraikan istrinya. Istrinya berhak atas tuntutan melalui Pengadilan Agama apabila suami sudah tidak lagi memberikan nafkah sebagai kewajibannya terhadap istri. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menentukan besaran nafkah terhadap istri yaitu sesuai dengan kadar kemampuan suami untuk membayarnya dan dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak di muka persidangan, seperti yang tertulis dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 2 hasil pleno agama sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah adalah ketika istri tidak *nusyuz*, bagaimana kondisi keuangan suami saat itu dan kebutuhan wajar dari kedua belah pihak.[19]

[18] Hariri Ocviani Arma, 'Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama', *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. No. 2 (2022), https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/200.

[19] Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, 'Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (31 March 2021): 37–50, https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874.

3. artikel yang ditulis oleh Haniyatun dkk, dengan judul "*Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*" Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 21 Nomor 1 2020. Hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim tentang nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam perkara cerai gugat Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Mgl. kesimpulan dalam artikel ini adalah dasar pemberian nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam putusan tersebut adalah Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung No 137 K/AG/2017 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 2 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut merupakan terobosan hukum yang mengakomodasi madzhab Hanafi tentang pemberian nafkah *mut'ah* maupun *iddah* sepanjang tidak *nusyuz*, dengan artian meskipun perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) dan tidak terbukti istri *nusyuz* maka hakim secara *ex officio* menghukum suami untuk membayar nafkah kepada bekas istri. Kelemahan putusan ini adalah tidak adanya instrument yang memaksa bekas suami untuk membayar nafkah yang dimaksud seperti instrument dalam perkara cerai talak yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pengucapan ikrar talak.[20]

4. artikel yang ditulis oleh Syaiful Annas dengan judul "*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*" Al-Ahwal Vol. 10 Nomor 1 Juni 2017. Penelitian ini mengurai tentang alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang terdapat unsur yuridis, filosofis dan sosiologis.

[20] Heniyatun, Sulistyaningsih, and Anisah, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat'.

Hasil penelitian ini adalah bagaimana hakim dapat melakukan terobosan hukum sebagai langkah penemuan hukum sehingga termasuk dalam sebuah kerangka berfikir dan keadilan yang substantif dalam menentukan masa pembayaran nafkah *mut'ah* dan *iddah* perkara cerai talak. Sehingga bekas istri tidak dirugikan terhadap putusan yang membebankan bekas suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah.* Meskipun secara yuridis-formil putusan tersebut dapat dieksekusi namun sulit bagi perempuan untuk mengajukannya karena kendala biaya yang terkadang biaya eksekusi tidak sebanding dengan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah.*[21]

5. artikel yang ditulis oleh Devi Yulianti dkk, dengan judul "*Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek*" Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5 Nomor 2 Desember 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak Nomor 1436/Pdt.G/2019/PA.Kng yang diputus secara *verstek* atau tanpa di hadiri oleh termohon dalam hal ini si istri dengan membebankan suami untuk membayar nafkah *iddah*. Umumnya putusan *verstek* hanya memutus perceraian tanpa membebankan suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang digunakan oleh hakim secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Selain itu pertimbangan yang dipakai adalah berdasarkan dalil al-Qur'an tentang kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Dan juga berdasarkan keadaan sosial antara

[21] Syaiful Annas, 'Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 December 2017): 1, https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101.

kedua pihak. Menurut penulis jika ditinjau Pasal 178 ayat (3) HIR hal ini dianggap tidak bertentangan selama hal-hal yang diputus oleh hakim masih berkaitan dengan perkara yang diperiksa, hakim pun memiliki kewenangan *ex officio* untuk memutus suatu perkara.[22]

6. artikel ditulis oleh M. Khoirur Rofiq dkk, dengan judul "*Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad*." Qanun Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 Nomor 1, Mei 2023. Penelitian ini menjelaskan tentang putusnya perkawinan karena salash satu pasangan suami istri murtad. Pengadilan Agama Kendal memutus perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/ PA.Kdl. dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl. dengan mem-*fasakh* perkawinan suami atau istri yang murtad melalui hak *ex officio*. Fokus penelitian ini menganalisi putusnya perkawinan karena *fasakh* dan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri akibat putusnya perkawinan akibat *fasakh* (karena murtad). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim karena kewenangannya memutus perceraian talak karena murtad dengan menggunakan hak *ex officio* hakim. Keputusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dari sisi kondisi pihak yang bersangkutan, selain itu belum ada kejelasan dalam hukum perkawinan Indonesia yang mem-*fasakh* pekawinan karena murtad. Lalu analogi mantan istri mendapatkan nafkah *iddah* adalah karena sebuah akibat cerai talak yang diajukan oleh suami dan sepanjang mantan istri tidak terbukti *nusyuz* meskipun putusnya perkawinan akibat *fasakh* dengan ketentuan yang sama dengan akibat hukum dari cerai talak dan antara

[22] Devi Yulianti, R.Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, 'Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2 November 2020): 286, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285.

telah berhubungan badan dan istri tidak *nusyuz* dengan memperhatikan kemampuan mantan suami.[23]

7. artikel yang ditulis oleh Erwin Hikmatiar, dengan judul "*Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat*." Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 4 No. 1 tahun 2016. Artikel ini menjelaskan tentang perceraian yang merupakan salah satu pemutus ikatan tali perkawinan. Akibat dari peristiwa perceraian tersebut disebabkan ketidak harmonisan rumah tangga suami istri karena salah satu atau kedua belah pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Namun perceraian bukanlah hal yang dapat dianggap telah selesai masalah dalam rumah tangga karena setelah perceraian itu masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti nafkah *iddah* kepada mantan istri. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pada dasarnya nafkah *iddah* adalah suatu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang telah dicerainya, dengan demikian menurut Hakim Pengadilan Agama bahwa nafkah *iddah* tetap wajib dibebankan oleh mantan suami meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in*. Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan sebuah putusan khususnya terkait dengan membebankan mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* tidaklah sebatas apa yang ada pada Undang-Undang namun perlu juga melihat kepada peristiwa hukum yang telah digali selama persidangan untuk mempertimbangkan apakah mantan istri pantas mendapatkan nafkah *iddah* meskipun cerai tersebut adalah cerai *ba'in*. penjatuhan putusan ini adalah merupakan sebuah elemen penting dalam mewujudkan prinsip

[23] M. Khoirur Rofiq et al., 'Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad', *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (1 May 2023): 74–96, https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.14.

keadilan, karena pada dasarnya tidak semua talak *ba'in* adalah sebuah bentuk *nusyuz*-nya istri kepada suami ketika masih dalam tali perkawinan yang sah.[24]

8. artikel yang ditulis oleh Nurin Hidayah dkk, dengan judul "*Implementasi Putusan Pengadilan Agama Atas Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)*." Diponegoro Law Journal Vol. 11, Nomor 2, Tahun 2022. Artikel ini menjelaskan tentang nafkah mut'ah dan iddah sebuah akibat hukum apabila terjadi perceraian (dalam hal ini cerai talak) dan merupakan kewajiban bagi mantan suami sekaligus hak terhadap mantan istri. Karena tidak banyak masyarakat yang paham akan akibat hukum tersebut maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan menggunakan hak *ex officio* hakim. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam mewajibkan mantan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim adalah dengan memperhatikan kondisi mantan istri apakah dalam keadaan *qobla dukhul* dan mantan istri tidak pernah *nusyuz*. Selain itu hakim juga mempertimbangkan kesanggupan ekonomi dari mantan suami. Dan pelaksanaannya melihat ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Yaitu sebelum pengucapan ikar talak di muka persidangan.[25]

9. artikel yang ditulis oleh Itsna Faiqul Himmah dkk, dengan judul "*Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah*

[24] Erwin Hikmatiar, 'Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 3, no. 2 (9 September 2016), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316.
[25] Nurin Hidayah, Yunanto, and Agus Sarono, 'Implementasi Putusan Pengadilan Agama Atas Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Di Pengadilan Agama Purwodadi)', *Diponegoro Law Jurnal* 11, no. No. 2 (2022), https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33282.

*Sebelum Ikrar Talak*." Jurnal Antologi Hukum, Vol. 2 Nomor 2 Desember 2022. Penelitian ini menjawab tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya Nomor 1978/Pdt.G/2021/ PA.Po. yang dalam amar putusannya untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak dan bagaimana implikasi yuridis tentang pemberian nafkah tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa hakim yang memeriksa perkara tersebut lebih mengutamakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 karena dinilai lebih responsive terhadap Wanita dan dapat memenuhi hak-haknya pasca perceraian. Implikasi yuridis menurut artikel ini telah sesuai dengan Pasal 131 huruf (c) KHI bahwa suami diberi durasi waktu selama 6 bulan lamanya untuk membayar nafkah tersebut, apabila tidak dapat memenuhinya selama waktu tenggat yang telah diberikan maka pengucapan ikrar talak dinyatakan gugur dan antara pemohon (suami) dan termohon (istri) tetap menjadi suami istri yang sah karena ketidakseriusannya melaksanakan perceraian.[26]

10. artikel yang ditulis oleh Mutmainna dkk, dengan judul "*Penentuan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap*." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2023. Pembahasan artikel ini adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian di masa pandemi covid 19. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 151 KHI

[26] Itsna Faiqatul Himmah et al., 'Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak', *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (29 December 2022): 161–75, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335.

merupakan acuan untuk menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus mengenai batas minimal maupun maksimal penghasilan pasca perceraian pada masa pandemi covid 19. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan kadar nafkah yang harus dibayarkan adalah dengan melihat kondisi keuangan mantan suami pada saat itu dan sesuai dengan standar minimal layak hidup di kabupaten sidrap berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penghasilan sebelum dan sesudah pandemi bukan sebuah patokan dalam menentukan kadar nafkah yang wajb diberikan. Hakim juga memperhatikan beberapa faktor dalam pertimbangannya seperti usia pernikahan, alasan perceraian dan pastinya kemampuan suami.[27]

11. artikel yang ditulis oleh Rizki Putra Pratama dkk, dengan judul "*Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia*" Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7, Nomor 1, Juni 2023. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Pkb. dan untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim tentang pembebanan nafkah iddah dan mut'ah bagi cerai gugat ditinjau dari hukum islam Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian artikel ini adalah pertimbangan hakim yang digunakan untuk menguak fakta melalui kesaksian para saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan yang dalam faktanya bahwa si istri tidak terbukti *nusyuz*, sehingga apabila mengacu pada teori

[27] Mutmainna, Kasjim Salenda, and Hamzah Hasan, 'Penentuan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sidrap', *Qadhauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. No. 2 (April 2023), https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29612.

keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan hakim dapat berijtihad untuk memberikan keputusan sesuai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan hukum Malaysia yang menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian melalui ketentuan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003.[28]

12. artikel yang ditulis oleh Nurul Rifdah Herman dkk, dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak*." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 Nomor 2, Tahun 2023. Pembahasan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa tentang pertimbangan hakim untuk menentukan kadar nafkah *madliyah, iddah* dan *mut'ah* karena cerai talak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum dalam pembebanan nafkah dan apa saja yang menjadi faktor penghalang dalam memberikan kadar nafkah *madliyah, iddah* dan *mut'ah* dalam cerai talak. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu penghasilan suami dan kebutuhan dasar istri. Tentang faktor penghalang secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa tidak didapatkan namun secara umum terdapat pada Pasal 80 ayat 7 KHI yaitu apabila istri telah *nusyuz*. Implikasinya adalah agar Pengadilan Agama Sungguminasa turut andil dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan dan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dan bagi suami

[28] Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah Bt Ismail, 'Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 2023): 11–26, https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738.

diwajibkan untuk memberikan nafkah dengan cara yang baik kepada istri, bila tidak dilaksanakan maka dinilai berhutang.[29]

13. artikel yang ditulis oleh Eka Ariyani dan Patimah dengan judul "*Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)*." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2021. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam memutus perkara perceraian, Pengadilan Agama Majene mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) KHI dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Karena dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara gamblang tentang besaran yang harus diberikan maka penentuan besaran nafkah ditentukan berdasarkan dari kemampuan suami, sikap dan perilaku istri terhadap suami selama pernikahan dan kesimpulan hakim sesuai dengan penilaian selama pemeriksaan perkara. Untuk pelaksanaannya suami diberitahu oleh hakim untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah ketika pengucapan ikrar talak dilangsungkan di muka persidangan.[30]

14. artikel yang ditulis Bagus Ramadi yang berjudul "*Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)*." Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah Vol. 10. Nomor 1, Juni 2022. Penelitian ini memberikan

[29] Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. No. 2 (2023), https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874.

[30] Eka Ariyani and Patimah Patimah, 'Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (4 September 2021): 479–88, https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961.

kesimpulan bahwa hakim menggunakan dasar hukum utama berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018 dalam pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat (mantan suami) Nomor perkara 991/Pdt.G/2022/PA.Srh. meskipun putusan tersebut diputus secara *verstek*, hal ini tidak menghalangi mantan istri untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak *nusyuz*.[31]

15. artikel yang ditulis oleh Rudi Pratama dkk, dengan judul "*Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)*." Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4, Nomor 3, Agustus 2023. Maksud dan tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mendalami penilaian hakim dalam putusan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk. tentang pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang terbukti *nusyuz* dalam pandangan hukum islam. Penelitian ini menemukan pertimbangan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang menunjukkan isyarat bahwa terjadi *nusyuz*. Kehati-hatian hakim dalam memutus perkara ini terlihat bahwa alasan perceraian bukanlah *nusyuz* melainkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Maka sangat wajar apabila hakim memutuskan untuk menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditalak *raj'i* meskipun telah terbukti bahwa istri *nusyuz*. Konsekuensi hukum yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah bahwa suami berkomitmen membiayai nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan putusan yang diberikan. Karena pada

[31] Bagus Ramadi, 'Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)', *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (20 June 2022), https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174.

prinsipnya putusan hakim dinyatakan sah kecuali dibatalkan oleh putusan dari Pengadilan yang lebih tinggi.[32]

16. artikel yang ditulis oleh Rika Fitriani dan Abdul Aziz, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)*" Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 3 Nomor 2 tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pendapat hukum islam dalam pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* apabila perceraian terjadi karena salah satu pihak antara suami atau istri murtad. Pada dasarnya perkawinan seketika menjadi *fasakh* apabila salah seorang murtad atau keluar dari islam. Dan apabila status perkawinan *fasakh* maka tidak ada hak bagi seorang istri untuk mendapatkan *mut'ah* maupun *iddah* dari suami. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Nganjuk justru membebankan suami untuk memberikan mut'ah dan iddah bagi istrinya. Penelitian ini mengemukakan bahwa suami murtad tidak terhalangi baginya untuk tetap memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada istrinya karena dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut memutus perkara dengan cerai talak seperti biasa dengan memakai pertimbangan Pasal 117 dan 149 dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Dalam tinjauan hukum islam, hakim menggunakan pendapat fiqh sunnah jilid II tentang apabila perkawinan putus karena murtad

[32] Rudi Pratama and Nurul Huda Prasetya, 'Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk', *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023), https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7788.316-323.

maka tidak memerlukan putusan Pengadilan karena perkawinan menjadi batal seketika dan tidak melihat akibat dari murtad yang dimaksud.[33]

17. artikel yang ditulis oleh Fachrodin dan Fakhriah Sa'adah dengan judul "*Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah*" Jurih: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 Nomor 1 November 2022. Artikel ini diangkat dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar ijtihad hakim dalam memutuskan kadar *mut'ah* dan *iddah* dan bagaimana teknis pembayarannya ketika suami mengucapkan ikrar talaknya di Pengadilan Agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan kadar mut'ah dan iddah, hakim Pengadilan Agama Kediri memperhatikan fakta-fakta persidangan, usia perkawinan dan kemampuan suami dalam memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah.* Kemudian teknis penyerahan nafkah tersebut dilakukan pada saat sidang ikrar talak dilangsungkan untuk kemudian diserahkan kepada mantan istri.[34]

18. artikel yang ditulis oleh Novita Husni dengan judul "*Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Talak*". Jurnal IAITF DUMAI Vol. 1 Nomor 2 2019. Tulisan ini menjelaskan tentang problematika perceraian yang ada di Pengadilan Agama Dumai yakni tentang penentuan suatu kewajiban memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hasil penelitian ini adalah bahwa nafkah mut'ah adalah yang

[33] Rika Fitriani and Abdul Aziz, 'Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 365, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242.

[34] Fachrodin and Fakhriatus Sa'adah, 'Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah', *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (November 2022), http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/355.

wajib dikeluarkan suami kepada mantan istri berlandaskan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 dan 158 KHI.[35]

19. artikel yang ditulis oleh Syaiful Hidayat dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Panjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia*". Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Vol. 6 Nomor 2 tahun 2018. Penelitian ini menerangkan bahwa pembayaran nafkah yang wajib dibayarkan oleh suami kepada istri dapat dilakukan sebelum penjatuhan ikrar talak suami kepada istri di muka persidangan. Pertimbangan yang digunakan adalah maslahah dan ruhsah sehingga menurut fiqh ketentuan ini dianggap sah.[36]

20 artikel yang ditulis oleh Aulia Alya dan Zainuddin dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak*". Unes Law Review Vol. 6 Nomor 3 tahun 2024. Penjelasan artikel ini adalah mengenai penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Medad tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri apabila terjadi perceraian. Meskipun suami dan istri tidak berhasil untuk berdamai dalam mediasi, Hakim berupaya untuk memberikan putusan yang adil dalam mewajibkan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri.

[35] Novita Husni, 'Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak', *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 1, no. 1 (19 April 2019): 65–78, https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.11.

[36] Syaiful Hidayat, 'Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilaln Agama di Indonesia', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Vol. 6, no. 2 (Desember 2018), https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.144.

Dengan tujuan untuk merespon Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.[37]

21. artikel yang ditulis oleh Rusdi Rizki Lubis yang berjudul "*Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*". Mizan: Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 Nomor 2 tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nafkah mut'ah bagi cerai talak qobla dukhul di Pengadilan Agama Bekasi. Pengadilan tersebut tidak memberikan nafkah mut'ah bagi istri yang dicerai dalam keadaan qobla dukhul, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikannya. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam pemberian nafkah mut'ah suami terhadap istri yang dicerai dalam keadaan qobla dukhul adalah sepanjang istri yang dicerai talak qobla dukhul tidak terbukti penyebab qobla dukhulnya adalah nusyuz istri maka nafkah mut'ah tetap harus diberikan.[38]

22. artikel yang ditulis oleh Maulana Malik Ibrahim dan Annisa Hidayati dengan judul "*Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)*". Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial Vol. 2 Nomor 1 tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah keberhakan istri yang mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah apabila terjadi perceraian menurut Pasal 149 KHI. Hasil penelitian ini adalah kedudukan mut'ah dan iddah adalah

[37] Aulia Alya and Zainuddin, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak', *UNES Law Review* 6, no. 3 (February 2024), https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1691.
[38] Rusdi Rizki Lubis, 'Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul', *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (12 June 2018), https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.164.

hak bekas istri dan merupakan kewajiban suami untuk membayarnya. Meskipun cerai yang terjadi adalah cerai gugat maka kewajiban tersebut tidaklah hilang dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam Pengadilan Agama.[39]

23. artikel yang ditulis oleh Putri Sebtiningdiyah dengan judul "*Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)*". IJIL (Indonesian Journal of Islamic Law) Vol. 5 Nomor 1 tahun 2022. Penelitian ini menganalisa putusan Pengadilan Agama Gresik tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap istri apabila suami menceraikan istrinya. Diantara faktor pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara adalah kemampuan suami, usia perkawinan antara suami dan istri, kepatutan dan hak ex officio. Dari faktor tersebut hakim dapat menentukan kadar yang dirasa adil bagi suami istri dalam pembebanan nafkah iddah suami terhadap istri.[40]

24. artikel yang ditulis oleh Nandang Ihwanudin yang berjudul "*Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*". ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 10 Nomor 1 tahun 2019. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan dengan suka rela. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusan tentang mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya membayar nafkah iddah pasca bercerai dengan mantan istri, dapat mengajukan upaya

[39] Maulana Malik Ibrahim and Annisa Hidayati, 'Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)', *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (January 2024), http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/731.

[40] Putri Sebtiningdiyah, 'Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)', *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 2022), https://doi.org/10.35719/ijil.v5i1.445.

permohonan eksekusi putusan ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut berdasarkan peraturan Pasal 197 HIR atau 207-208 RBg. Itulah yang dapat dilakukan oleh mantan istri dalam upaya agar mantan suami mau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.[41]

25. artikel yang ditulis oleh Friska Amelia dkk. dengan judul "*Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palu)*". Comparativa Vol. 4 Nomor 2 Juli-Desember 2023. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana implementasi pemberian nafkah iddah dan mut'ah yang ada di Pengadilan Agama Palu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam membebankan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri dilihat dari kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan yang didapat setiap bulannya, setelah itu baru dapat ditentukan kepatutan dan kelayakan besaran nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri. Terdapat perbedaaan antara nafkah iddah dan mut'ah dalam menentukan besarannya, yakni untuk nafkah iddah dapat dilihat dari kebiasaan suami dalam memberikan nafkah kepada istri setiap bulannya pada saat masih dalam tali perkawinan. Sedangkan nafkah mut'ah dilihat dari lamanya usia perkawinan antara suami dan istri.[42]

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, banyak penelitian yang mengkaji tentang persoalan pembebanan nafkah dalam cerai gugat

[41] Nandang Ihwanudin, 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2 July 2019): 51–68, https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146.

[42] Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, and Besse Tenriabeng Mursyid, 'Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palu)', *Comparativa* 4, no. 2 (Desember 2023), https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i2.145.

maupun cerai talak sebagai akibat hukum yang timbul pasca perceraian. Namun penelitian yang ada di atas cenderung kepada pembahasan yang secara garis besarnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya seperti pembahasan dalam penentuan kadar nafkah yang harus dikeluarkan oleh pihak terkait, hanya yang menjadi pembeda adalah studi kasus dari putusan Pengadilan Agama yang berbeda. Berdasarkan kajian terdahulu setidaknya belum didapatkan penelitian yang fokus pada pembahasan mengenai pembebanan nafkah dalam cerai gugat atau cerai ba'in dalam pandangan teori *maslahah mursalah*.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata cerai memiliki makna pisah, putus ikatan sebagai suami istri. Yang kemudian perceraian dapat dimaknai dengan perpisahan atau perpecahan. Jadi kata bercerai bermakna tidak berhubungan atau bersatu kembali, berhenti bersuami istri.[43]

Sedangkan dalam kamus sosiologi perceraian adalah bubarnya suatu perkawinan yang sah secara formal pada saat kedua belah pihak masih hidup sehingga kebebasan bagi mereka untuk menikah lagi.[44] Erna Karim dalam Muhammad Sahlan lebih tegas lagi dalam mendefinisikan perceraian sebagai akibat dari ketidakmampuan suami dan istri memenuhi peran masing-masing dalam masyarakat. Menurutnya, dalam hal ini perceraian berarti putusnya

[43] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.
[44] Muhammad Sahlan, 'Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh', *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 90, https://doi.org/10.22373/substantia.v14i1.4858.

perkawinan yang tidak stabil, yang kemudian suami istri hidup terpisah dan diberi status hukum formal berdasarkan hukum setempat.[45]

Kerangka hukum islam menyebut istilah perceraian dengan sebutan "*talak*" atau "*furqah*". Isim Masdar kata *talak* yakni berasal dari kata ( – يَطْلِقُ - طَلَقَ تَطْلِيْقًا),[46] yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, Syekh Ibrahim al-Badjuri mendefinisikan secara terminologi bahwa *talak* adalah melepaskan secara sukarela ikatan perkawinan dan bersifat maknawi,[47] kemudian *furqah* berarti bercerai, yaitu kebalikan dari berkumpul. Para ulama fiqih mempergunakan kedua istilah ini secara bergantian untuk sebuah istilah yang bermakna perceraian antara suami dan istri. Oleh karena itu, *talak* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya untuk memperoleh perceraian baik itu *talak* pertama, kedua, atau ketiga, selama diucapkan hanya suami kepada istri, maka perceraian itu sah.[48] Abu Bakar Syatha dalam kitabnya '*Ianah al-Thalibin* mengartikan bahwa *talak* adalah ucapan yang terindikasi mengarah kepada lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri.[49] Sedangkan dalam kitab *Raudhatut Thalibin* secara bahasa Imam Nawawi mengartikan *talak* yaitu putusnya ikatan dan secara istilah bahwa *talak* adalah putusnya sebuah akad nikah karena ucapan atau lafadz cerai dan sejenisnya.[50] Dan apabila mengacu pada pengertian Abdurrahman Al-Jaziri bahwa talak itu adalah menghilangkan

[45] Sahlan, 91.
[46] Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 32.
[47] Syaikh Ibrahim Al-Badjuri, *Hasyiyah Al-Bajuri `Ala Ibn Qasim al Ghuzi*, Jilid II (Bandung: Syirkah al Ma'arif, n.d.), 139.
[48] Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, 38.
[49] Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *Hasyiyah `Ianah Al-Thalibin*, Jilid IV (Semarang: Toha Putra, n.d.), 2.
[50] Abi Zakariyyah Yahya Bin Syarif An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Juz 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.), 3.

atau mengurangi pelepasan sebuah hubungan perkawinan dengan menggunakan bahasa tertentu.[51]

Dalam hadits riwayat Ibn Majah

عَنِ اِبْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ

عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ

*Dari Ibn Umar, Rasulullah Saw bersabda : "perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah adalah cerai." (Abu Daud dan Ibn Majah dan menurut Hakim hadits shahih namun menurut Abu Hatim hadits tersebut hadits mursal)*.[52]

dan yang disebutkan dalam latar belakang di atas adalah sebuah isyarat Rasulullah tentang *talak* atau perceraian sebagai jalan tempuh terakhir yang boleh dilalui jika dalam menjalani hidup berumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mampu lagi untuk dijaga. Apabila ketidakmampuan itu datang kepada suami, maka sebagai salah satu haknya adalah *talak* yang dilayangkan terhadap istri. Namun bila hal demikian datang kepada pihak istri maka islam membolehkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan suaminya dan menebus dirinya melalui jalan *khulu'. Khulu'* yaitu mengembalikan mahar yang telah diberikan suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan.[53]

---

[51] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1972), 216.
[52] Abu Al-Fadhil Ahmad bin Ali Muhammad bin Ahmad bin Hajar Al-'Asqalaniy, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, Cet. 7 (Riyadh: Daar Al-Falaq, 1424), 327.
[53] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 99.

*Khulu'* (خُلْعْ) dari bahasa berarti (النَّزْعُ) yaitu mencabut karena antara suami istri adalah pakaian satu dengan yang lainnya.[54] Sayyid Sabiq mendefinisikan *khulu'* adalah seorang istri yang memisahkan diri dari suaminya dengan cara mengganti rugi kepadanya.[55] Al-Jaziry mengemukakan bahwa *khulu'* terdapat pengertian yang berbeda antara empat madzhab yaitu:[56]

Pendapat Ulama Hanafiyah

الخَلْعُ هُوَ إِزَالَةُ مِلْكُ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى قَبُوْلِ الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

*Khulu'* ialah hilangnya kepemilikan dalam perkawinan yang telah disetujui dibarengi dengan penerimaan seorang wanita dengan kalimat *khulu'* atau dengan kalimat lain yang satu makna.

Pendapat Ulama Malikiyah

الخَلْعُ شَرْعًا هُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ

Menurut syara' *khulu'* adalah talak dengan sebuah tebusan

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

الخَلْعُ شَرعًا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعِوَضٍ مُتَوَفِّرَةٍ فِيْهِ الشُّرُوْطَ

*Menurut syara' khulu' adalah sebuah lafadz yang menunjukkan tentang adanya perceraian suami istri dengan tebusan yang telah ditentukan dan memenuhi syarat*.

[54] Aliy As'ad, *Fathul Mu'in* (Yogyakarta: Menara, 1979), 120.
[55] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, n.d., 100.
[56] Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*, 304.

Dalam syariat islam terdapat dalil Al-Qur'an dan hadits yang membolehkan *khulu'*. Q.S. Al Baqarah ayat 229 Allah Swt berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: *Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak ada dosa atas bayaran yang diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya sendiri.*[57]

Sedangkan dalil hadits tentang *khulu'* yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

[57] Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan (Edisi al-Ahkam)* (Bandung: CV Media Fitrah Rabani, 2010), 81.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi Muhammad Saw, kemudian berkata: wahai Rasulallah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit dalam agama dan akhlaqnya, namun aku takut akan kufur setelah masuk agama islam. Maka Rasulullah Saw bersabda: apakah engkau akan mengembalikan kebunnya kepadanya? Lalu ia menjawab: ya, kemudian Rasulullah Saw bersabda (kepada Tsabit): terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan satu kali talak* (HR. Al-Nasaiy).[58]

Dalam riwayat hadist tersebut di atas menerangkan tentang alasan istri Tsabit bin Qais yang disampaikan kepada Rasulullah Saw bahwa hubungan dengan suaminya yang sedang tidak baik. Istri Tsabit melihat bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk bercerai agar rumah mereka tidak ditempatkan dalam keadaan yang tidak diinginkan oleh agama Islam. Keadaan ini pendapat Ibnu Qudamah lebih baik keduanya bercerai karena memiliki alasan yang jelas, dengan kata lain jika tidak ada alasan yang jelas dan dapat diterima dari istri maka ia tidak diperbolehkan mengajukan *khulu'*.[59]

Adapun alasan yang dapat digunakan istri untuk *khulu'*, antara lain: (a) suaminya hilang atau ditahan dalam penjara; (b) suami melampaui batasan syariat yang telah ditentukan dalam hal menyakiti istri melalui fisik atau psikis terhadap istri, yang dapat menyengsarakan isteri (yang ditentukan oleh kebiasaan

[58] Al-Nasa'iy, *Kitab Sunan Al-Kubra*, Juz III (Beirut: Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991), 368.
[59] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 932.

lingkungannya); dan (c) suami mempunyai cacat fisik seperti terpotongnya zakar, impoten, menjadi gila, rambut rontok, atau menderita kusta.[60]

Selain alasan *khulu'* yang harus terpenuhi bagi istri, sahnya *khulu'* dilihat dari rukun dan syaratnya yang harus terpenuhi yaitu:

1. Istri yang diceraikan oleh suaminya dengan tebusan

Syarat bagi suami yang akan menjatuhkan talak haruslah yang berakal sehat, baligh dan atas kemauannya sendiri. Dengan kata lain bahwa tidak sah *khulu'* apabila dilakukan oleh anak-anak, gila dan terdapat unsur paksaan untuk bercerai. Namun apabila keadaan suaminya yang belum dewasa atau suami sedang gila, maka walinya yang akan bertindak. Dengan demikian apabila seseorang yang menerima permintaan *khulu'* adalah seseorang pengampu si istri karena kebodohannya maka yang menerima *khulu'* adalah walinya.[61]

2. Suami yang diminta cerai oleh istrinya dengan uang tebusan

Syarat yang dipenuhi adalah seorang istri yang wajib mempunyai harta dan harus mukallaf (yang bukan berada dalam jagaan wali karena kebodohannya atau sakit. Jika istri yang bodoh menjatuhkan *khulu'* kepada suami dengan menebus sejumlah dari hartanya dan diterima oleh suami, maka telah sah talak satu *raj'i*. jadi *khulu'* yang dijatuhkan oleh istri yang berusia belia atau sedang gila maka tidak sah *khulu'*-nya.

3. '*iwadh* atau uang tebusan

[60] Isnawati Rais, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya', *Al-'Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung* XII, no. 1 (June 2014): 195, https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183.

[61] Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *Al-Mu'tamad Dalam Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jilid VII. Cet. I (Jakarta, 2011), 329.

‘*iwadh* dalam *khulu’* haruslah suatu harta yang berharga. Dan dianggap sah jika ‘*iwadh khulu’* berupa uang atau hasil pertanian atau upah dari menyusui atau mengasuh anak. Jadi tidak sah bila *khulu’* ditebus dengan sesuatu yang tidak berharga seperti sebiji gandum. Apabila ‘*iwadh* adalah berupa barang, maka barang tersebut haruslah barang yang suci dan dapat dimanfaatkan (tidak sah apabila ‘*iwadh* dengan khamar, babi dan darah).[62]

Menurut Amir Syarifuddin bahwa *sighah* termasuk dalam rukun terjadinya *khulu’. Sighah* ialah ucapan suami yang dalam ucapan tersebut menyatakan ada ‘*iwadh* atau uang ganti. Tanpa menyebutkan uang ganti akan berakibat talaknya menjadi talak biasa. Namun terdapat perbedaan pandangan antara ulama tentang *sighah*. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa *sighah* suatu rukun yang tidak dapat dihilangkan, bila dihilangkan akan berakibat *khulu’* menjadi batal dan secara otomatis menjadi talak yang biasa. Terdapat dua macam dalam pengucapan *khulu’* yang pertama, memakai lafadz yang jelas atau *sharih*. Contoh “saya ceraikan kamu dengan tebusan…” Kedua, menggunakan *lafadz kinayah*. Contoh “kembalilah ke rumah orang tuamu dan kamu membayar ganti rugi sebanyak lima ratus ribu rupiah.”[63] Kemudian menurut ulama lain salah satunya riwayat Imam Ahmad bahwa *sighah* bukan merupakan rukun *khulu’* ketika suami telah menerima dari istrinya uang ganti atau *’iwadh*. Alasan ini mengacu pada peristiwa Tsabit bin Qais yang telah menerima tebusan dari istrinya tanpa menyebutkan ucapan apapun.

---

[62] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ’ala Madzhabil Arba’ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 359.
[63] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 237.

Namun dalam hukum positif Indonesia, secara yuridis Pasal 38 Undang-Undang Perawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus dalam tiga golongan yakni kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan. Dalam hal putusnya perkawinan akibat kematian salah satu pihak antara suami atau istri tidaklah menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan tersebut merupakan keputusan Tuhan, bukan dikarenakan kehendak suami istri atau salah satu pihak saja untuk berpisah. Lalu putusnya perkawinan akibat putusan pengadilan terjadi apabila ada pembatalan suatu perkawinan atau karena adanya perceraian. Kemudian perceraian dianggap sah apabila Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terpenuhi yakni perceraian hanya dapat dilakukan dimuka persidangan pengadilan, setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menyertai alasan yang cukup mengenai suami istri yang tidak dapat hidup rukun kembali. Pada dasarnya perceraian adalah urusan pribadi yang tidak memerlukan campur tangan pemerintah, akan tetapi demi kehati-hatian atas berbuatan sewenang-wenang dan menjaga kepastian hukum, maka perceraian harus diproses melalui sistem peradilan.[64]

Peradilan Agama merupakan lembaga tempat dilakukannya perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wilayah kabupaten berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama yang berkantor pusat di ibu kota atau kabupaten. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan tersebut, proses perceraian hanya dapat diselesaikan dalam persidangan. Terdapat dua bentuk dalam perceraian, yaitu

[64] Fakhria, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan', 99–100.

cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak dapat terjadi apabila permohonan talak diajukan oleh suami, suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Sebaliknya, cerai gugat dapat terjadi apabila gugatan diajukan oleh istri, istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat,[65] yang dalam petitumnya memohon supaya Pengadilan Agama dapat memutus tali perkawinan antara penggugat dan Tergugat.[66] Perceraian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan yang sah untuk disidangkan di Pengadilan.[67]

Cerai gugat merupakan perceraian yang dapat terjadi apabila suatu gugatan diajukan lebih dahulu ke Pengadilan oleh salah satu pihak yakni seorang istri yang telah diputuskan oleh Pengadilan melalui putusannya. Hal ini Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutus perkara karena gugatan yang diajukan oleh istri yang pernikahannya dilakukan menurut agama islam, dan suami yang beragama islam, tidak diperlukan gugatan untuk menceraikan istrinya.[68]

Sedangkan cerai gugat dengan cara *khulu'*, tata cara penyelesaiannya akan dituntaskan dengan cara cerai talak, yang proses awalnya tetap mengikuti proses cerai gugat.[69] Pada prinsipnya perceraian dalam fiqh konvensional menerangkan bahwa perceraian adalah hak dari seorang pria, meskipun tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun hadits, islam membolehkan *khulu'* sebagai daya dan upaya wanita untuk melepaskan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi sebagai

[65] Fakhria, 101.
[66] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, 2007, 152.
[67] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 94.
[68] Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), 134.
[69] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 240.

tebusan.[70] Namun terkait dengan ganti rugi atau *iwadh* bagi istri yang mengajukan cerai gugat masih perlu untuk dikaji, sebab cerai gugat yang dikenakan *iwadh* seharusnya hanya ditujukan oleh karena inisiatif seorang istri yang ingin bercerai, padahal kehidupan dalam rumah tangganya tidak terjadi permasalahan. Hal ini menjadi tidak masuk akal apabila istri yang telah mengajukan cerai gugat dengan alasan yang sah menurut hukum kemudian masih harus membayar *iwadh* agar dapat bercerai karena *khulu'*.[71]

Nampaknya KHI juga mengikuti alur yang sama dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun banyak pasal yang dipakai menunjukkan aturan yang lebih rinci lagi. Seperti Pasal 114 KHI yang membagi percerian menjadi dua bagian yakni cerai talak dan cerai gugat, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal dengan istilah talak.[72]

Syarat yang ditentukan oleh KHI adalah pengucapan ikrar talak yang harus dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan agama, hal yang serupa dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.[73]

Adapun yang dimaksud dengan cukup beralasan tertuang secara luas dalam Pasal 116. Terdapat dua sebab tambahan dalam perceraian jika dibandingkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tetang

[70] Fakhria, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan', 105.
[71] Fakhria, 107.
[72] KHI menjelaskan tentang *talak* yaitu ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129 sampai Pasal 131.
[73] Bunyi Pasal tersebut "seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar *taklik talak*[74] dan murtad.[75]

Adapun yang menjadi inti pembahasan penelitian ini adalah ketika istri mengajukan cerai gugat terhadap suami yang melahirkan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hak yang paling utama adalah harta bersama yang diperoleh ketika masih dalam perkawinan yang sah.[76] Sedangkan hak nafkah tidak dapat dimiliki seorang istri apabila seorang istri telah bercerai dengan cerai gugat atau cerai *ba'in*.

Hal yang perlu diperhatikan adalah tentang status seorang istri yang dianggap pantas untuk mendapatkan haknya seperti nafkah iddah dan mut'ah. Dapat dikatakan bahwa keberlakuan kebijakan dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi istri yang mengajukan cerai terhadap suaminya. Dalam hal ini, hampir semua undang-undang keluarga di negara-negara Muslim memberikan kepercayaan kepada hakim sebagai pemegang kekuasaan dalam memutuskan apakah seorang perempuan layak mendapatkan hak yang dimaksud atau tidak. Oleh karena itu, tujuan peningkatan kedudukan dan hak-hak perempuan juga bertumpu pada ijtihad hakim yang mempunyai kekuasaan untuk memberikan putusan dalam perkara perdata, atau sengketa hukum keluarga dalam pengadilan.

[74] Taklik talak merupakan perjanjian yang biasa dibacakan oleh suami setelah akad nikah. Apabila suami telah melanggar "janji" yang diucapkan sedang istrinya tidak rela dan mengadukannya kepada Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khul'i kepada istri.

[75] Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, 177–179.

[76] Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 85 KHI.

## 2. Teori Maslahah Mursalah

Secara bahasa *maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yakni *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* (مَصْلَحَةٌ) merupakan bahasa arab yang berbentuk isim masdar dengan asal kata (صَلَحَ – يَصْلِحُ – صُلْحًا) artinya positif atau kebaikan.[77] Maslahat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa arti *maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan, guna dan faedah. Sedangkan kemaslahatan bermakna kebaikan, kegunaan, kepentingan dan manfaat. Sedangkan kata manfaat berarti faedah dan guna yang merupakan lawan kata dari *mudharat* yang artinya adalah buruk atau rugi.[78] *Maslahah* juga dapat dimaknai dengan sebuah manfaat atau perbuatan yang terdapat di dalamnya nilai manfaat.[79] Sedangkan definisi Imam Ghazali dalam bukunya berpendapat bahwa pada dasarnya *maslahah* (kebaikan/manfaat) mengarah pada pengertian menggapai sebuah manfaat atau dapat diartikan menghindari dari sebuah *mudharat* (kerugian/bahaya). Namun Imam Ghazali menguraikan secara terminologi sebagai berikut:[80]

أَمَّا الْمَصْلَحَةَ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الأَصْلِ عَن جَلْبِ الْمَنْفَعةِ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنَى ذالِكَ،

فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدَ الخَلْقِ وَصَلَاحَ الخَلْقِ فِي تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنَى بِالْمَصْلَحَةِ

الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

[77] al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 788.
[78] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.
[79] Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah Al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyah, 1971), 4.
[80] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1413), 286.

*"pada dasarnya maslahah adalah gambaran dari menggapai manfaat atau menghindarkan (diri) dari mudharat. Namun bukan itu maksud kami, karena menggapai manfaat dan menghindari mudharat adalah tujuan dan sebuah kemaslahatan manusia dalam mencapainya. Yang kami maksud dengan maslahah adalah menjaga tujuan syara'"*

Menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam kitabnya *Dhawabith Al-Maslahah fi Syari'ati Al-Islamiyah* bahwa *maslahah* dari segi bahasa memiliki arti yang sama dengan manfaat, yang dimaksud *syari'* dengan manfaat adalah untuk kepentingan manusia sebagai hamba-Nya dalam menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga hartanya seperti yang terdapat dalam kategori pemeliharan dengan urutan tertentu. Kegiatan preventif yang mempunyai hasil dapat bermanfaat dan menyenangkan. Menurutnya, kesenangan ini bisa dirasakan secara instan. Karena manusia pada dasarnya menginginkan kesenangan sebagai fitrah yang selalu dikejar, mereka akan terus berupaya untuk mendapatkan kesenangan itu tersebut.[81]

Definisi tersebut selaras dengan apa yang didefinisikan Al-Ghazali dalam pengurutan dalam menjaga lima penjagaan yang dimaksud. Kesamaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa secara terminologi *maslahah* haruslah selalu di dalam ruang lingkup apa yang menjadi tujuan syara'. Artinya, *maslahah* tidak boleh berdasarkan dengan mendahului kemauan akal pikiran atau bahkan mengikuti hawa nafsu belaka. Dan *maslahah* harus terkandung di dalamnya unsur yang terpenting yakni tercapainya manfaat dan menghilangkan *mafsadah*.

[81] Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut-Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 1992), 27–29.

Syekh Buthi membagi *maslahah* menjadi empat tingkatan sama seperti yang dijelaskan oleh Al-Ghazali, hanya berbeda dalam menggunakan istilah. Empat tingkatan tersebut adalah *maslahah mu'atsirah*, *maslahah mulaimah*, *maslahah munasibah gharibah* dan *maslahah mursalah*. Dua tingkatan *maslahah* yang pertama jumhur ulama jumhur sepakat boleh menggunakan *maslahah*. Sedangkan tingkatan *maslahah* yang ketiga tidak boleh digunakan karena dasar tumpuannya hanya sebatas dugaan (*dzan*), sehingga unsur yang diinginkan dalam *maqashid Syariah* tidak terpenuhi. Tetapi *maslahah mursalah* berbeda karena *maslahah mursalah* tidak termasuk dugaan, karena yakin telah masuk dalam unsur yang diinginkan *maqashid Syariah* dan juga tidak bertolak belakang dengan *syara'*, tidak terdapat anjuran dan perintah, juga tidak ada kemakruhan dan larangan atau didiamkan oleh *syara'*.[82]

Sedangkan *mursalah* bentuk *isim maf'ul* yang berasal dari kata (أَرْسَلَ – يُرْسَلُ – إِرْسَالًا) yang berarti tidak terikat atau *muthlaqah* (مُطْلَقَةٌ) berarti lepas atau bebas. Jadi, maslahah apabila digabungkan dengan kata mursalah maka bermakna kemaslahatan yang terbebas dari sebuah keterangan yang mengarah boleh atau tidaknya suatu tindakan.[83]

Definisi *maslahah mursalah* secara terminologi dari kalangan ulama ushul fiqh antara lain:

Muhammad Adib Salih

[82] al-Buthi, 285–288.
[83] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2018), 118.

المصْلَحَةُ المرْسَلَةُ هِيَ الَّتِي فِي تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدِهِ وَلَمْ يَقُمْ دَلِيْلٌ مِنَ الشَّارِعِ عَلَى اعْتِبَارِهَا بِخُصُوْصِهَا أَوْ بِإِلْغَائِهَا

*"maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang masuk dalam lingkup sebuah Tindakan/kebijakan dan tujuan dari Syari' sementara tidak ditemukannya secara khusus dalil syara' yang mendukung maupun yang menolaknya"*[84]

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi

كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاخِلَةٌ فِي مَقَاصِدِ الشَّارِعِ دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا شَاهِدٌ بِالاعْتِبَارِ أَوْ الإِلْغَاءِ

*"Setiap manfaat yang termasuk ruang lingkup tindakan/kebijakan Syari' tanpa adanya dalil yang mendukung atau menolaknya."*[85]

Abdul Wahab Khallaf

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرِعُ الشَّارِعِ حُكْمًا لَتَحْقِيْقِهَا، وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَاءِهَا.

*"Kemaslahatan yang tidak disyari'atkan Syari' dalam bentuk hukum untuk mewujudkan kemaslahatan sedangkan tidak ada dalil yang membenarkan maupun menyalahkan."*[86]

Muhammad Abu Zahrah

[84] Muhammad Adib Salih, *Masadir Al-Tasyri' Al-Islami Wa Manahij Al-Istinbath* (Damsyiq: Maktabah Al-Ta'awujniyyah, 1967), 463.
[85] Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 330.
[86] Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Quwait: Dar Al-Qalam, n.d.), 84.

الْمَصْلَحَةُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الإِسْلَامِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالاعْتِبَارِ أَوْ بِالإِلْغَاءِ

"*Maslahah yang berkesesuaian dengan tujuan syari'at dan tidak ditunjang dengan sumber dalil khusus yang bersifat mendukung atau membatalkan maslahat tersebut.*"[87]

Dari beberapa pengertian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan secara redaksi, namun pada prinsipnya terdapat keselarasan bahwa *maslahah mursalah* adalah sebuah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung atau dibenarkan oleh dalil syar'i secara khusus dan tidak pula ditolak atau dibatalkan oleh *syara'*.

Pada dasarnya, *mashlahah* yang menjadi fokus perdebatan intens di kalangan fuqaha adalah *maslahah mursalah*. Abu al-Nur Zahir memisahkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah ulama yang tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah seperti kalangan Syafi'iyah. Yang kedua kelompok ulama yang secara terbuka menerima *maslahah mursalah* dan bisa dijadikan hujjah seperti golongan Malikiyah. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok yang memandang bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah sepanjang *maslahah* terdapat di dalamnya yang berhubungan dengan *dharuriyah*, *qhat'iyah*, dan *kulliyah* seperti Imam Ghazali dan Imam al-Baidhawi.[88]

Bagi ulama yang berpendapat bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan mutlak seperti Imam Malik, Imam Haramian mendukung pendapat

[87] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, n.d.), 279.
[88] M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh*, Juz. III (Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950), 185.

ini. Bahwa *maslahah* adalah lebih banyak manfaatnya dari pada kerugiannya.[89] Ayat al-Qur'an dan hadits yang biasa dijadikan dalil untuk *maslahah* sebagai tujuan dari pada hukum islam termaktub dalam Q.S. al-Hajj: 78

هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

*"Dia (Allah) telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama."*

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعْدُ بْنِ سُنَانَ الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارُقُطْنِي وَغَيْرِهِمَا مُسْنَدًا وَرَوَاهُ مَالِكٍ فِى الْمُوَطَّأ)

*"tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan"*

Namun sebagai pelopor *maslahah mursalah*, Imam Malik memberikan syarat dalam implementasinya agar *maslahah mursalah* dapat menjadi sumber hukum untuk tercapainya tujuan *syari'*. Di antaranya adalah bahwa *maslahah* haruslah masuk di akal dan terdapat suatu sifat yang selaras dengan pemikiran yang logis. Jadi pengambilan *maslahah* ini hanya semata-mata untuk menghilangkan kesulitan, dengan kata lain apabila *maslahah* itu tidak dipakai oleh manusia, maka manusia akan merasakan kesulitan.[90]

Bagi ulama yang tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* disebabkan karena *maslahah* yang tidak didukung dengan dalil khusus, justru

[89] Asmani Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep Dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 288.
[90] Zahrah, *Ushul Fiqh*, 282.

ditakutkan akan lebih condong kepada sebuah pelampiasan hawa nafsu belaka dalam menentukan sebuah hukum yang cenderung hanya mencari enaknya saja, sedangkan prinsip hukum islam tidaklah demikian. Apabila *maslahah* diterima (*mu'tabarah*), dalam arti luas ia masuk dalam kategori *qiyas*. Namun bila tidak diterima, maka ia tidak masuk kategori *qiyas* yang anggapan terhadap *maslahah mu'tabarah* tidak dapat dibenarkan sedangkan *maslahah* bukan termasuk dalam *nash* atau *qiyas*. Terkadang suatu penyimpangan hukum islam dapat terjadi apabila dalil *maslahah* diambil tanpa berpegang teguh dengan dalil *nash*. Kemudian pemimpin dapat berlaku dzalim terhadap rakyat dengan dalil *maslahah* apabila hanya bertumpu kepada *maslahah* tersebut. Apabila *maslahah* dijadikan sumber hukum yang utama maka hal itu akan menjadikan perbedaan sebuah hukum karena perbedaan negara, bahkan perbedaan individual dalam suatu permasalahan yang ada.[91]

Namun berbeda dengan Husein Hamid Hasan yang menyamakan antara *maslahah mursalah* dengan *qiyas*-nya Imam Syafi'i. dengan alasan bahwa keduanya mempunyai unsur yang sama, seperti syarat-syarat qiyas yaitu tidak terdapatnya *nash* yang menjelaskan penentuan sebuah hukum dalam sebuah peristiwa, terdapat nash *syara'* yang dihubungkan dengan sebuah peristiwa tersebut melewati pengertian secara *ma'nawi*, dan sebuah peristiwa yang tidak ada *nash*-nya terkandung dalam peristiwa yang *mansus* secara makna. Syarat *qiyas* tersebut selaras dengan *maslahah mursalah* yang dijadikan sebuah ketentuan hukum yaitu apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan sebuah peristiwa, maka

[91] Zahrah, 431–433.

*maslahah* dapat dijadikan sebuah penentuan hukum untuk menentukannya, *nash* yang menjelaskan sebuah peristiwa dapat ditemukan maknanya oleh mujtahid, dan penggunaan makna kalimat atau kata sebuah peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dengan peristiwa yang terkandung di dalamnya makna yang sama.[92]

Syekh Sayid Al-Buthi menyatakan bahwa salah satu bentuk *maslahah* yakni *maslahah mursalah* dapat digunakan sebagai sumber hukum ketika tidak ada dalil *syar'i* yang menjelaskan suatu hukum. Beliau mendefinisikan bahwa setiap *maslahah* yang di dalamnya terdapat *maqashid syari'ah* namun tidak terdapat dalil yang terkait dengannya dari segi bentuk, macam maupun jenisnya yang serupa atau mendekatinya dan tidak ada pula dalil yang mewajibkan atau membatalkan.[93] Yang menjadi kriteria untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum adalah apabila telah *maslahah* tersebut memenuhi *dhawabit al-maslahah* sebagai istilah yang digunakan oleh Syekh Sayid Al-Buthi. Kriteria tersebut yakni pertama haruslah mencakup lima unsur *maqashid syari'ah*, kedua tidak bersebrangan dengan Al-Qur'an, ketiga tidak bersebrangan dengan sunnah, keempat tidak bersebrangan dengan *qiyas* dan kelima tidak bersebrangan dengan kemaslahatan yang lain yang lebih kuat atau lebih tinggi atau lebih penting dan lebih umum.[94]

Jumhur ulama Yusuf Qardhawi menganggap bahwa *maslahah* merupakan dalil *syar'i* yang dapat menjadi tumpuan utama legislasi hukum islam, fatwa, bahkan dalam peradilan. Yang menurutnya, sahabat Rasulullah bahkan banyak

[92] Hasan, *Nazariyyah Al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami*, 324–325.
[93] Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 288.
[94] Al-Buthi, 107–241.

yang memahami dan memakai *maslahah* sebagai tumpuan dan sandaran hukum islam.[95]

Namun, para ulama sependapat dalam masalah ibadah atau masalah *ta'abbudi* bahwa *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah* tidak memiliki peluang untuk menentukan *maslahah* dalam setiap hukumnya. Selain itu dalam hukum *had*, *kafarat*, ketentuan warisan, masa *iddah* istri apabila telah bercerai dengan suami baik cerai mati maupun cerai hidup (cerai karena talak) yang semua hukum telah ditetapkan batasan-batasan tertentu, sebab *syar'i* mengetahui apa *maslahah* yang terdapat pada pembatasan itu.[96]

Terkait dengan *maslahah mursalah* agar terhindar dari tergelincirnya dalam pembentukan syari'at yang baru, maka terdapat syarat yang digunakan sebagai kehati-hatian para ulama dalam penerapannya sebagai *hujjah syar'iyah*, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan tentang syarat tersebut dalam kitabnya *'Ilm Ushul al-Fiqh* yaitu: pertama, *maslahah* haruslah nyata dan bukan mengada-ada. Sehingga hasil dari pada *maslahah* tersebut, seseorang dapat menerimanya dengan mudah. Kemudian cara menentukan *maslahah* tersebut haruslah bertujuan untuk mencapai manfaat dan mencegah bahaya, sehingga kedua tujuan tersebut seimbang dan tidak hanya memperhatikan aspek manfaatnya saja tanpa memperhatikan tujuan menghindarkan dari bahaya. Kedua, *maslahah* yang diciptakan mengedepankan kepentingan umum, bukan individual yang apabila kemaslahatan yang dirasa hanyalah sebagian orang maka tujuan *syari'* terhadap

[95] Yusuf Qardhawi, *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.), 158.
[96] Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2005), 39.

kepentingan umum tidaklah tercapai. Dan yang ketiga, maslahah tidaklah berlawanan dengan hukum atau dasar *nash ijma'* yang telah ditetapkan.[97]

Namun Al-Ghazali berpendapat bahwa syarat untuk berhujjah dengan *maslahah mursalah* adalah pertama *maslahah* haruslah masuk dalam kategori *daruriyat* yakni harus memperhatikan apakah penggunaannya akan mengancam keberadaan dari lima prinsip *maslahah* seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Segala sesuatu yang menjaga kelima prinsip tersebut disebut *maslahah*, sedangkan segala sesuatu yang melemahkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadah*. Kelima prinsip ini menjadi standar untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang *maslahah* dan mana yang *mafsadah*. Disebut *maslahah* apabila mengacu pada segala bentuk dan upaya yang mendukung dalam memelihara kelima prinsip tersebut, sedangkan disebut *mafsadah* apabila mengacu pada segala upaya yang menunjukkan penolakan kepada lima prinsip tersebut, sehingga menjauhinya adalah *maslahah*. Kedua, *maslahah* itu harus memiliki sifat qath'i maksudnya adalah *maslahah* tersebut telah diyakini kebenarannya sebagai maslahah dan tidak berdasarkan *dzan* (dugaan) semata. Ketiga, maslahah itu harus memiliki sifat *kulli* maksudnya adalah keberlakuan *maslahah* mencakup umum dan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Apabila *maslahah* bersifat untuk kepentingan pribadi maka syarat yang melekat adalah bahwa *maslahah* harus sesuai dengan *maqashid syariah*.[98]

[97] Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, 86.
[98] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, 459.

# BAB III
# METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian, sumber data dan teknik analisis akan diuraikan sebagai berikut:

## A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum islam normatif, yang bertujuan menyelidiki norma-norma hukum islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Seperti ungkapannya bahwa "normatif" berawal dari bahasa Inggris "*norm*", yang berarti ajaran, norma, standar, pedoman tentang baik dan buruknya, pedoman tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam pengertian ini, istilah norma sangat akrab sekali dengan akhlak, yakni mengacu pada perilaku yang mudah diperoleh dari kesadaran jiwa yang murni dan dilakukan atas keinginan sendiri, bukan karena ada paksaan maupun berpura-pura.[99]Bambang sunggono menyebut penelitian hukum normatif ini mencakup *normwissenschaft*, yaitu mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian (yang biasanya disebut dengan dogmatik hukum).[100]

Maka dari itu, pendekatan secara normatif memiliki ruang lingkup yang amat luas karena dari seluruh pendekatan yang diterapkan oleh ahli usul fiqh (*ushuliyin*), ahli ahkam islam (*fuqaha*), ahli tafsir (*mufassiriin*) serta ahli hadits

[99] Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 18.
[100] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 86.

(*muhadditsin*) terdapat di dalamnya hubungan dengan bagian legal-formal dan ajaran Islam yang sumbernya termasuk pendekatan secara normatif.[101]

## B. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian literatur, maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap sumber data dan buku-buku yang berkaitan dengan obyek kajian. Sumber data primer di sini yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoratif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hukum.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa karya-karya lain yang langsung maupun tidak langsung yang berhubungan erat dengan obyek kajian penelitian. Bahan tersebut, termasuk kitab, buku, artikel, jurnal, dan data internet yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang relevan dengan apa yang menjadi fokus permasalahan kajian penelitian ini.

Sementara bahan tersiernya terdiri dari kamus bahasa, kamus hukum ataupun sumber-sumber pelengkap lainnya yang berkaitan dengan tema penulisan tesis ini. Bahan-bahan tersebut sebagai penunjang dalam rangka mempertajam analitis penulis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

[101] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), 197.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Artinya, dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis (literatur-literatur/buku-buku), baik yang primer maupun sekunder serta tersier. Yang kemudian hasil dari telaah dokumen-dokumen tertulis tersebut untuk diambil kesimpulan yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, kajian ini termasuk jenis penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian literer (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan menghimpunkan bahan bacaan, literatur dan mendalami teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.[102]

## D. Teknik Analisis

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan reduksi data, yaitu menyederhanakan data-data yang sudah diperoleh, kemudian penyajian data dengan menyajikan data yang sudah direduksi tadi dan memverifikasi atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan didalam secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analisist*). Dalam penelitian ini perhatian terfokus khusus kepada bagaimana pandangan teori *Maslahah Mursalah* tentang pembebanan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* terdapat istri apabila perceraian yang terjadi adalah cerai gugat atau cerai *ba'in*. Cara

[102] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 10.

pengujiannya adalah dengan mencermati ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia dan penggunaan kaidah-kaidah fiqh yang terdapat di dalamnya, baik dari segi jenis-jenisnya maupun jumlahnya.

Kesimpulan akhir memakai pendekatan deduktif, yaitu memperjelas teori umum sebagai landasan untuk mempermudah penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi data yang umum tadi dan kemudian membuat kesimpulan yang ditargetkan.

# BAB IV
# HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

## A. Rechtvinding Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon Dalam Memutus Perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.

Untuk mengetahui bagaimana proses Majelis Hakim membentuk sebuah hukum dan mengadili perkara cerai gugat yang menetapkan untuk membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau (*madliyah*) melalui Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. maka perlu peneliti paparkan dahulu posisi perkara dan bagaimana langkah Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Perkara ini berawal ketika seorang istri (penggugat) yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya (tergugat) dengan alasan-alasan yang tercantum dalam surat gugatan. Penggugat dalam gugatannya selain berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, penggugat juga menuntut agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah lampau (*madliyah*), hak asuh anak dan nafkah anak. dan berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan seluruhnya melalui petitum gugatan. Namun oleh karena penelitian ini hanya meneliti tentang nafkah yang diperoleh istri selaku penggugat yang menggugat cerai suaminya dengan cerai gugat (talak *ba'in*), maka yang dipaparkan dalam penelitian ini sebatas bagaimana Hakim menemukan sebuah hukum melalui pertimbangannya untuk

membebankan mantan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* bila terjadi talak *ba'in*.[103]

Dalam posita[104] gugatannya, penggugat menyatakan bahwa telah menikah dengan tergugat tahun 2021 yang telah tercatat melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di salah satu rumah yang terletak di daerah Cilegon. Selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada awal tahun 2022.[105]

Pada awalnya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Juni 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tergugat bersikap acuh tak acuh kepada penggugat, tidak memberi kabar apabila tergugat sedang berada di luar rumah bahkan tergugat pernah tidak pulang dengan alasan banyak pekerjaan yang belum selesai dan setelah diselidiki ternyata tergugat memiliki wanita idaman lain karena penggugat mendapat informasi bahwa tergugat sering bertemu dan jalan berdua dengan wanita idaman lain sambil bermesraan.[106]

Puncak dari pada perselisihan antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli 2021 yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan, mencampakkan dan menelantarkan penggugat, padahal saat itu

[103] Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.
[104] Posita adalah bentuk jamak dari positum yang berarti dalil gugatan biasa disebut dengan fundamentum petendi artinya dasar gugatan atau tuntutan, yakni bagian yang memuat dalil menjelaskan terdapatnya hubungan yang menjadi landasan atau penjelasan suatu tuntutan. Jadi seseorang harus menjelaskan alasan-alasan sehingga dapat mengajukan tuntutan. Lihat Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.
[105] Posita poin 1 dan 2 dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 2
[106] Posita poin 4 dan 5 yang menjelaskan tentang alasan penggugat untuk mengajukan perceraian. Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 2-3

penggugat sedang dalam keadaan mengandung dua bulan anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat. Tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat lebih memilih wanita idamannya yang lain tersebut dari para penggugat sebagai istrinya yang sah. Bahkan penggugat pernah melihat tergugat memasang status tergugat yang sedang jalan dan bermesraan dengan wanita idamannya itu di salah satu aplikasi media sosial.[107]

Sikap acuh tak acuh tergugat kepada penggugat adalah semenjak kepergian tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk melihat keadaan penggugat yang sedang hamil, bahkan sampai proses persalinan tergugat tidak datang menemui penggugat untuk menengok penggugat dan anak yang telah lahir hasil dari pernikahan penggugat dan tergugat sekedar untuk meng-adzaninya.[108]

Dalam hal ini penggugat masih menunggu tergugat untuk beritikad baik agar mau kembali membina rumah tangga seperti sebelumnya namun tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan penggugat, justru tergugat telah mentalak penggugat secara lisan atau dengan kata lain cerai kampung. Pihak keluarga juga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun. Namun penggugat merasa bahwa rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk sama-sama membina rumah tangga yang harmonis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan di antara keduanya sudah

[107] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui positanya penggugat mendalilkan tentang kondisi pernikahannya sebagai alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.
[108] Posita poin 6 dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 3

tidak bisa lagi disatukan. Maka dari itu penggugat beranggapan bahwa bercerai dengan mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama merupakan jalan tempuh yang terakhir untuk mengakhiri pernikahannya setelah penggugat masih berharap kembali rukun dengan tergugat. Alasan mengapa penggugat yang mengajukan perceraian adalah karena tergugat sebelumnya pernah mengajukan perceraian ke pengadilan agama namun tergugat tidak serius dalam pengurusannya, hanya mempermainkan persidangan dengan tidak pernah hadir selama persidangan yang telah ditentukan oleh pengadilan.[109]

Kemudian penggugat juga menyatakan melalui posita gugatannya bahwa tergugat tidak pernah memperlihatkan slip gaji yang diterima selama bekerja di sebuah perusahaan. Tergugat hanya memberitahu besaran gaji yang diterima yaitu sebesar lima sampai enam juta rupiah. Sehingga penggugat beranggapan bahwa untuk menjunjung tinggi hak-hak penggugat sebagai istri yang telah ditalak tergugat, maka penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat membebankan tergugat untuk membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan berturut-turut sebesar sembilan juta rupiah, sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penggugat menuntut agar tergugat memberikan mut'ah sebesar dua puluh lima juta rupiah sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Kemudian karena tergugat meninggalkan penggugat selama lima belas bulan lamanya, maka penggugat menuntut nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) yang belum terbayarkan sejak tiga bulan terakhir sebesar sembilan juta rupiah. Apabila tergugat lalai dalam memenuhi putusan, maka tergugat dihukum

[109] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. posita poin 8-9. 3-4.

untuk membayar uang paksa sebesar satu juta rupiah setiap harinya terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap.[110]

Setelah hari persidangan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, penggugat dan tergugat dipanggil untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut. Penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut[111] namun ternyata tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Jadi pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara litigasi pada agenda persidangan selanjutnya yang diawali dengan dibacakannya surat gugatan, isi pokok dalam gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa adanya perubahan. Tergugat tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan penggugat karena tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.[112]

Untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (dalam persidangan penggugat mengajukan sebanyak tiga bukti surat) dan bukti dua orang saksi[113] yang dihadirkan dalam persidangan. Majelis Hakim menilai

[110] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. posita poin 11-13. 4-5.
[111] Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 125 HIR / 149 RBg bahwa apabila tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek)
[112] Duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 7
[113] Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg. Keterangan saksi juga harus memenuhi syarat formil seperti memberikan keterangan secara terpisah (Pasal 170 HIR) dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya. Agar terpenuhi syarat materil alat bukti saksi haruslah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber yang jelas dan harus bersesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR.

bahwa keterangan saksi yang memenuhi syarat materil yang dapat dinilai sebagai bukti adalah:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak penggugat sedang hamil 2 (dua) bulan, tergugat jarang pulang, tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh penggugat melalui media sosial dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada penggugat.
4. Bahwa tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2021, terhitung selama 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi.
5. Bahwa selama berpisah, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa tergugat telah bekerja sebagai karyawan tetap dalam sebuah perusahaan swasta di daerah Cilegon.
7. Bahwa orang-orang terdekat telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niat penggugat untuk bercerai dengan

tergugat, namun penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat.[114]

Dalam menemukan sebuah fakta peristiwa dalam persidangan, Majelis Hakim perlu untuk melakukan konstantir[115] dan kualifisir[116] dari sebuah peristiwa persidangan dimulai dari apa yang menjadi gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan penggugat pada saat persidangan. Dari dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti yang diajukan penggugat dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan melihat hukum formil dan hukum materil, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 125 HIR. Kemudian Majelis juga mengambil pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ahkamul Qur'an III halaman 405 yaitu:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

[114] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 15-16.
[115] Konstatir adalah proses awal Hakim untuk menentukan sebuah putusan dengan cara melihat dan mengakui tentang sebuah peristiwa yang telah terjadinya.
[116] Kualifisir adalah sebuah proses untuk mencari, mendalami dan mendeteksi adanya sebuah hukum yang sesuai dengan pokok perkara.

"*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk zhalim, dan gugurlah haknya*."[117] Dengan ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena tergugat tidak bersedia hadir ke persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).[118]

Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menilai bahwa tergugat tidak bersedia untuk hadir ke persidangan sedangkan perkara harus tetap berjalan dan diperiksa untuk kemudian diputus meski tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan dianggap membenarkan tentang apa yang digugat penggugat kepadanya. Hal mana yang sudah menjadi lazim bagi Peradilan Agama maupun Peradilan yang memeriksa perkara perdata apabila tergugat tidak datang untuk hadir di persidangan, maka dapat diputus dengan putusan *verstek*.[119]

Penggunaan pendapat ahli hukum islam dari kitab Ahkamul Qur'an III halaman 405 merupakan penilaian Majelis Hakim bahwa tergugat termasuk melakukan perbuatan *dzalim* sehingga hilanglah hak-haknya. Dengan demikian

---

[117] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. dalam penggunaan pendapat ahli hukum islam ini terdapat keberagaman dalam pengutipannya (dengan tidak menghilangkan makna yang terkandung dalam hadits terseut) tergantung Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, khusus dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon ini mengutip dari Kitab Ahkamul Qur'an Jilid III. lihat juga Abu Al-Hasan Nuruddin Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman Al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid Wa Manba' al-Fawaid*, Jilid 4 (Cairo: Maktabah Al-Qudsiy, 1994), 198.

[118] *Verstek* adalah istilah yang digunakan apabila sebuah putusan perkara dikabulkan tanpa kehadiran pihak tergugat.

[119] Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 menyebutkan bahwa untuk menyebut putusan verstek adalah dengan istilah "di luar hadir tergugat." Dalam praktek di Pengadilan Agama sudah menjadi hal yang umum apabila pihak tergugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan yang ada, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa menunggu konfirmasi kehadiran tergugat. Ketidakhadirannya dianggap oleh Hakim bahwa apa yang didalilkan dalam posita penggugat adalah benar dan tergugat bersedia tidak menggunakan haknya di persidangan.

sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini tanpa kehadiran tergugat.[120]

Prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian agar warga negara Indonesia tidak mempermainkan pernikahan dengan melakukan perceraian tanpa alasan yang dibetulkan oleh Undang-Undang. Maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian dengan alasan karena perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus lebih dulu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebagai sumber hukum materil, Majelis Hakim mengambil pendapat *hujjah syari'ah* dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غَيْبَةٍ جَازَ اثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: *"apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti."*[121]

Dalam hal ini penggugat mengajukan alat bukti surat (fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran anak) dan bukti dua orang saksi yang harus memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 sampai 172 HIR. Keterangan saksi-saksi tersebut harus berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan menerangkan keterangan yang didengar atau

[120] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[121] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 14

dilihat sendiri sesuai yang dialaminya. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil yang dapat dinilai sebagai bukti.[122]

Penilaian Majelis Hakim tentang keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai bukti pada pokoknya adalah bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, memiliki seorang anak, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan alasannya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tergugat sebagai pekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Cilegon dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan menasihati agar penggugat dan tergugat Kembali rukun namun tidak berhasil.[123]

Majelis Hakim berpendapat bahwa pandangan hukum islam terhadap pernikahan adalah bukan hanya sekedar sebuah ikatan biasa, melainkan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) sehingga haram hukumnya apabila pasangan suami istri bercerai tanpa alasan yang kuat atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Menurut Majelis Hakim perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan yang terpaksa, setelah persyaratan mengenai alasan-alasan tertentu telah terpenuhi, karena peraturan perundang-undangan mengamanatkan agar warga negara Indonesia dapat dibatasi untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan.[124]

[122] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 13-14.
[123] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 15-16
[124] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

Bercerai merupakan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan, oleh sebab itu perceraian hanya dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan memenuhi persyaratan tertentu yaitu cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan ini pada dasarnya memiliki asas mempersulit perceraian dalam artian bahwa warna negara Indonesia tidak bisa mempermaikan pernikahan yang sakral dengan semaunya melakukan perceraian tanpa didasari dengan alasan yang kuat sesuai dengan peraturan yang ada untuk menghindari adanya praktek kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum. Hal ini bertujuan agar dalam proses perceraian menjadi perceraian yang lebih bijak, memikirkan kepentingan bersama dan menegaskan bahwa semua keputusan yang dipilih selaras dengan norma yang ada dalam hukum islam. Pengadilan Agama dalam hal ini dianggap sebagai lembaga yang berupaya agar dapat mewujudkan interpretasi yang lebih baik bagi masyarakat agar mengikuti dengan baik *nash* dan hukum islam tentang prosedur perceraian.[125]

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum positif dan pendapat ahli hukum islam bahwa perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama haruslah cukup beralasan hukum sehingga Penggugat dibebankan untuk menunjukkan

[125] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.

bukti tentang alasan mengapa penggugat ingin menggugat cerai suaminya. Karena apabila dalam perceraian hanya didasari dengan pengakuan atau kesepakatan semata maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kebohongan atau tipu muslihat antara suami istri yang hanya ingin mempermainkan pernikahan.[126]

Pertimbangan selanjutnya, karena penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa alasan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Setelah mendengar keterangan-keterangan dari saksi yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.[127]

Dalam penilaian Majelis Hakim bahwa salah satu tolak ukur rumah tangga adalah adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, namun apabila telah berpisah tempat tinggal dengan rentang waktu yang cukup lama maka pola komunikasi antara suami dan istri tidak bisa dibangun, karena pada dasarnya rumah tangga yang harmonis itu diperlukan komunikasi yang baik. Terlebih selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim berupaya untuk memberikan nasihat agar penggugat bersabar dan berusaha rukun lagi dengan

[126] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) menerangkan alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Sedangkan dalam KHI terdapat dalam Pasal 116.
[127] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.

tergugat namun penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat. Maka dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian Majelis Hakim menghubungkan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.[128]

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim menilai bahwa penyebab perselisihan antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak hamil dua bulan, tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui penggugat melalui media sosial dan sudah sejak tiga bulan terakhir tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat.[129]

Majelis Hakim mengambil pendapat Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* juz 9 halaman 482 sebagai berikut:

[128] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[129] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.

إِنَّ عَدَمَ الإِنْفَاقِ أَشَدُّ ضَرَراً عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ سَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ الاتِّصَالِ الجِنْسِي، فَيَكُوْنُ لَهَا الحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيْقِ بِسَبَبِ الإِعْسَارِ أَوْ العَجْزِ عَنِ الإِنْفَاقِ.

Artinya: "*bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan berbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya*."[130]

Majelis Hakim mengambil pendapat ini sebagai pertimbangan bahwa oleh karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergiannya tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga Majelis Hakim menilai tergugat telah melakukan perbuatan dzalim yang dapat menimbulkan bahaya bagi penggugat. Penggunaan pertimbangan ini adalah untuk menjaga perempuan dari kemudharatan dan mengakomodir kaidah fiqhiyyah yakni *la dharar wa la dhirar* (tidak diperbolehkan melakukan suatu hal yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain).[131]

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga yang sudah tidak harmonis namun masih tetap dilanjutkan maka hanya akan terjadi kemudharatan yaitu keadaan teraniaya (*dzulmun*) antara satu pihak maupun keduanya dan sudah seyogyanya kemudharatan tersebut harus dihindarkan bahkan dihilangkan. Maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum islam dalam kitab *Madaa*

[130] Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Cet. 4, Juz. 9 (Damaskus: Daar Al-Fikr, n.d.), 7044. Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 20

[131] Zuhaili, 7045. Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

*Hurriyat Az-zaujaini fi At-Thalaq* Juz 1 halaman 83 yang menjadi pertimbangan hukumnya yaitu:

وَقَدْ اخْتَارَ الإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِيْنَ تَضْطَرِبُ الحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيْهَا نَصْحٌ وَلَا صُلْحٌ.

وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوَاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الاسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ

بِالسِّجْنِ الْمُؤَيَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوْحُ العَدَالَةِ.

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*."[132]

Majelis Hakim melihat adanya kemudharatan apabila pernikahan penggugat dan tergugat masih dipertahankan sedangkan dalam berumah tangga penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran maka harapan rumah tangga bahagia yang penuh dengan kasih saying sesuai yang diinginkan hukum islam dan Undang-Undang akan tidak terwujud bahkan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak bahkan kepada pihak yang lain, dengan demikian Majelis Hakim mengambil sebuah kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

[132] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. Abdurrahman Ash-Shabuni, *Madaa Hurriyat Az-Zaujainifi At-Thalaq Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyyah*, Cet. 2, Juz I (Daar Al-Fikr, 1968), 83.

Artinya: "*Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan*."[133]

Bagi Majelis Hakim untuk kemaslahatan penggugat dan tergugat, jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik antara keduanya karena telah terpenuhi unsur-unsur dikabulkannya gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*.[134]

Setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat, selanjutnya Majelis Hakim harus mengkonstituir[135] sebagai suatu kesimpulan yang diambil Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terkait perceraian. Dalam menetapkan putusan, Majelis Hakim harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam dengan menggunakan teori *maslahah* seperti yang diterangkan di atas. Dari sinilah Hakim diharapkan untuk berijtihad dalam keputusannya.[136]

Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena terpenuhinya alasan yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian penggugat terhadap tergugat secara *verstek* karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil

[133] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 21. Lihat juga Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqaat*, Juz 6 (Daar Ibn 'Affan, 1997), 446.
[134] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 21
[135] Konstituir adalah tahapan terakhir setelah tahap konstatir dan kualifisir dalam memutus sebuah perkara. Yakni Hakim diharuskan mengambil keputusan pada tahap ini dan/atau menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan pada tahap konstatir. Dalam hal ini Hakim menerapkan silogisme, yaitu kesimpulan dari premis pokok berupa peraturan hukumnya.
[136] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

secara resmi dan patut. Dengan dikabulkannya perceraian penggugat, maka cerai tersebut adalah cerai *ba'in shugra*. Kemudian Majelis Hakim mengambil pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* Jilid II halaman 248:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى القَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ العَشَرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا وَعَجْزِ القَاضِي عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنِهِمَا طَلَّقَهَا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "*Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*"[137]

Oleh karena gugatan penggugat tentang perceraian dikabulkan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat terdapat masa *iddah* (waktu tunggu) selama tiga kali suci karena perceraiannya *ba'da dukhul* sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 KHI. Dan selama masa tunggu tersebut penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak pula menikah dengan pria lain sesuai dengan ketentuan Pasal 151 KHI.[138]

Pada dasarnya masa *iddah* pasca cerai berlaku 90 hari. Namun demikian, peraturan yang berlaku berbeda-beda, bergantung pada kondisi fisik perempuan tersebut. Tiga kali suci ditetapkan untuk masa *iddah* yang diperuntukkan bagi

[137] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. dalam kitab tersebut masuk pada pembahasan bahwa perceraian dapat dikabulkan karena untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi. lihat Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 1983, 248.
[138] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 22

perempuan yang sedang haid. Setiap siklus menstruasi dianggap sebagai satu periode suci. Dalam hal ini masa *iddah* seorang wanita tidak dapat dikatakan berakhir sampai selesainya siklus haidnya yang ketiga.[139]

Dalam hukum islam, masa *iddah* diatur sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah berpisah dengan suaminya karena meninggal dunia atau akibat perceraian yang harus dijalaninya dengan tujuan agar perempuan tersebut mendapatkan waktu untuk berduka dan menyembuhkan secara emosional pasca kehilangan tersebut.[140] Terkait dengan durasi masa tunggu tergantung dengan kondisi dan status pernikahan. Bagi perempuan yang berpisah karena suaminya meninggal diharuskan menempuh masa *iddah* selama seratus tiga puluh hari atau empat bulan sepuluh hari, sedangkan yang berpisah karena bercerai diharuskan menempuh masa *iddah* selama sembilan puluh hari atau tiga bulan lamanya.[141]

Terkait dengan nafkah *iddah*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah *iddah* yang diajukan oleh penggugat dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta mengakomodir amanat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah *iddah* sekalipun

[139] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 22

[140] Pendapat Ulama Malikiyah bahwa *iddah* adalah masa di mana wanita dilarang menikah karena ditalak atau meninggalnya suami atau karena fasakh. Sedangkan Hanafiyah berpendapat iddah ialah masa untuk menghabiskan hal-hal yang tersisa dalam pernikahan dan sebagai masa tunggu seorang wanita apabila perkawinannya berakhir. Sedangkan Hanabilah berpendapat iddah ialah suatu masa yang tidak memperbolehkan seorang wanita untuk menikah sampai masa tersebut telah habis sesuai yang telah ditentukan oleh hukum syara'. Lihat Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah*, 448–452.

[141] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

perceraian terjadi karena talak *ba'in sughra* sepanjang mantan istri tidak terbukti *nusyuz*. Majelis Hakim menilai bahwa penggugat tidak terbukti *nusyuz* karena penyebab kepergian Penggugat dari kediaman bersama bukanlah kehendak penggugat sendiri namun oleh karena Penggugat yang dikembalikan oleh tergugat kepada orang tua penggugat. Inilah yang menjadikan penilaian Majelis Hakim bahwa penggugat tidak melakukan *nusyuz*. Dengan demikian berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa penggugat berhak mendapatkan nafkah *iddah*.[142]

Dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Tanwir Al-Hawalik* Juz II halaman 100:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَن سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ

Artinya: "*Talak adalah hak laki-laki dan iddah adalah hak perempuan*"[143]

Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama *iddah*. Karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tergugat tidak dapat didengar pernyataannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan besaran nafkah yang pantas diterima oleh penggugat dengan memperhatikan penghasilan tergugat agar terpenuhi rasa keadilan dan minimum kebutuhan hidup dengan dasar kepatutan dan kelayakan

[142] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 22-23

[143] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 23. Jalaluddin Abdurahman Al-Suyuthi Al-Syafi'i, *Tanwir Al-Hawalik (Syarh 'ala Muwaththa' Malik)*, Juz II (Daar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.), 100.

serta status sosial penggugat dan tergugat, dengan memperhatikan pertimbangan atas kemampuan dan kesanggupan tergugat.[144]

Karena Penggugat hanya mampu membuktikan melalui dua orang saksi bahwa tergugat adalah karyawan swasta tetap dalam sebuah perusahaan sedangkan tentang penghasilan tergugat setiap bulannya penggugat tidak dapat membuktikan, kemudian dalam menentukan besaran nafkah *iddah* yang diterima penggugat, oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk penghasilan tergugat mengacu kepada upah minimum regional (UMR) di Kota Cilegon yakni empat juta tiga ratus ribu rupiah yang diperoleh dari tempat kerja tergugat untuk setiap bulannya. Dengan demikian Majelis Hakim memandang layak dalam menetapkan besaran nafkah *iddah* selama tiga bulan yang wajib diberikan tergugat kepada penggugat adalah sebesar empat juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Pasal 152 KHI. Dasar yang menjadi perhitungan besaran nafkah *iddah* ini setelah mempertimbangkan kesanggupan tergugat, Majelis Hakim memandang bahwa beban kewajiban tersebut tidaklah memberatkan tergugat.[145]

Sebagai penutup pertimbangan tentang nafkah *iddah*, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena penggugat yang telah bercerai dengan tergugat yang masih mendapatkan haknya berupa nafkah *iddah* dari tergugat (mantan suami) maka selama masa *iddah* itu tergugat masih berhak untuk *rujuk*

[144] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 23-24
[145] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 24.

kembali sedangkan penggugat tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain hingga masa *iddah* selesai.[146]

Dalam pertimbangan tentang nafkah *iddah* ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah penggugat selaku istri tergugat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* atau tidak. Karena sebagai syarat atau suatu keadaan yang menimbulkan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya adalah ketika istri semasa masih dalam ikatan pernikahan berlaku taat kepada suaminya atau dengan kata lain bahwa si istri tidak termasuk kategori *nusyuz*.[147]

*Nusyuz* secara Bahasa berasal dari kata نَشَزَ - يَنْشُزُ – نُشُوْزًا yang bermakna bangkit dari duduk, berdiri, durhaka, bertindak kasar, menentang, mengangkat dari tempatnya, mengangkat kemudian membanting, meninggi, istri yang durhaka atau melawan suaminya.[148] *Nusyuz* sendiri berbentuk isim masdar yang berarti terangkatnya tanah menjadi tinggi ke atas.[149] Ali As-Shabuni menafsirkannya

النَّشُّ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ وَمِنْهُ تَلْ نَاسٌ أَيْ مُرْتَفِعٌ

Artinya: *Nusyuz bermakna suatu tempat yang tinggi seperti contohnya bukit yang "nasyiz" dalam artian "yang tinggi".*[150]

Namun kalangan mufassirin memiliki redaksi yang berbeda tentang *nusyuz*. Seperti yang dikemukakan Al-Thabari dalam Kitabnya *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* sebagai berikut:

---

[146] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 24.
[147] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[148] al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 1418–1419.
[149] Ibn Manzur, *Lisan Al-Arabi*, vol. III (Beirut: Daar Al-Lisan Al-Arabi, n.d.), 637.
[150] Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an* (Beirut: Daar Al-Fikr, n.d.), 322.

اسْتِعْلَاءُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَارْتِفَاعِهِنَّ عَنْ فُرُشِهِمْ بِالْمَعْصِيَةِ مِنْهُنَّ، وَالخِلَافُ عَلَيْهِمْ فِيْمَا لَزِمُهُنَّ طَاعَتُهُمْ فِيْهِ، بَعْضًا مِنْهُنَّ وَإِعْرَاضًا عَنْهُمْ.

Artinya: *"Setiap seorang wanita yang meninggi terhadap suaminya, bangkit meninggalkan tempat tidur sebab maksiat atau durhaka, menentang suaminya pada perihal yang seharusnya ia taati, benci dan pergi dari mereka."*[151]

Dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan yang dapat melukai institusi perkawinan yang dapat terjadi antara seorang suami maupun seorang istri. Terkait dengan suami dapat berlaku *nusyuz* yang diterangkan oleh Al-Khalbi dalam kitabnya *Tafsir Al-Lubab Ibn Adil* bahwa suami tidak ingin memberikan nafkah batin, mengalihkan perhatian dari istri dan malas duduk bersampingan dengan istrinya.[152]

*Nusyuz* disebut dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang menerangkan tentang *nusyuz*-nya istri terhadap suami yakni seorang istri yang berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang istri, hanya menuruti keinginannya sendiri dan tidak menganggap suami sebagai pimpinan rumah tangga bahkan mengharapkan kehidupan rumah tangganya menjadi runtuh.[153] Terkait dengan *nusyuz*-nya istri dan bagaimana mengatasinya Allah Swt berfirman:

---

[151] Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Juz 8 (Riyadh: Dar Thayyibah, n.d.), 299.
[152] *Tafsir Al-Lubab Ibn Adil*, Bab 128, Juz 5, n.d., 168.
[153] Muh. Rizal Hamdi, 'Konsepsi Nusyuz dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (29 December 2021): 127, https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Sedangkan *nusyuz*-nya suami terhadap istri, terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 128, Allah Swt berfirman:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗوَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.*

*Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menegaskan bahwa *nusyuz* itu tidak hanya berlaku kepada seorang istri, namun suami juga dapat melakukan *nusyuz* dengan tidak menjalan kewajibannya terhadap istri, hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga suami mulai tidak senang terhadap istrinya. Perintah ayat 128 surat An-Nisa adalah bahwa istri sesuai dengan batas-batas yang dibolehkan oleh syariah, harus berusaha menentukan cara terbaik untuk memenangkan hati suaminya dan memberinya kebahagiaan. Untuk membahagiakan suami, istri harus berusaha untuk tetap menjalankan rutinitasnya, memperbaiki sikap dan perilakunya di depan suami, dan ekstra hati-hati untuk menghindari melakukan tindakan atau sikap apa pun yang mungkin dapat menciptakan lingkungan yang buruk dalam rumah tangga. Istri hendaknya menerapkan banyak teknik, seperti bersikap baik dan pengertian, berpakaian yang baik, menjaga wajah agar selalu tampil cantik bagi suaminya, dan tersenyum penuh simpati dengan harapan dapat meredakan amarah suami dan bertindak sebagai peredam bagi hatinya yang sedang panas. Jika belum berhasil, maka istri hendaknya melakukan *sulh* (berunding yang mengajak kepada perdamaian dengan harapan suami tidak menceraikannya).[154]

Sedangkan dalil hadits yang menyinggung tentang *nusyuz* dapat ditemukan dalam riwayat Abu Huraira:

[154] Hamdi, 129.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ

عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) .تَابَعَهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو حَمْزَةَ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ.

Artinya: *Menceritakan Musaddad dan Abu 'Awaanah dari Al-A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata Rasulullah Saw bersabda: jika suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya menolak ajakan suami sehingga membuat suami marah karena hal itu, maka malaikat akan melaknat istri sampai datangnya subuh*.[155]

Penolakan istri terhadap ajakan suami yang dimaksud dalam hadits di atas termasuk dalam kategori sebagai perbuatan *nusyuz*. Karena pada umumnya hubungan suami istri itu bisa jadi merupakan kebutuhan biologis yang memang saling menguntungkan satu sama lain, bukan hanya menguntungkan yang satu dan yang satunya merugi. Sebab itu, penolakan yang dilakukan istri terhadap ajakan suami dapat dianggap sebagai ketidaksanggupan istri untuk patuh kepada suami seakan-akan menganggap bahwa hubungan suami istri hanya menguntungkan salah satu di antara mereka.[156]

Kriteria perbuatan *nusyuz* juga berbeda-beda, seperti yang diungkapkan ulama Hanafi tentang *nusyuz* ialah ketika istri keluar rumah tanpa izin suami dan tidak bersedia melayani suaminya tanpa alasan. Berbeda dengan pendapat Maliki

[155] Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Cet. 5, Juz 3 (Damsyiq: Daar ibn Katsir, 1414), 1182.
[156] Umar Multazam, 'Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis', *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 No. 1 (April 2024): 44, https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092.

yang menyebutkan istri yang *nusyuz* ialah istri yang tidak taat kepada suaminya, menolak untuk berhubungan badan dan pergi ke sesuatu tempat yang ia sadar bahwa suaminya tidak mengizinkannya serta meninggalkan kewajibannya terhadap Allah. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa istri *nusyuz* ialah istri yang tidak taat kepada suaminya dan mengabaikan ketentuan dari agama yang berhubungan dengan hak suami serta meninggalkan kewajiban agamanya. Dan ulama Hanbali menyebutkan bahwa istri *nusyuz* adalah ketika tindakan istri yang tidak memenuhi hak yang wajib suami dapatkan karena perkawinan.[157]

Namun secara yuridis, dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan, peraturan *nusyuz* tidak dijelaskan seperti Al-Qur'an menjelaskan tentang *nusyuz*. Konsep *nusyuz* yang diatur dalam KHI tidak seluruhnya menyerupai dengan isi yang terdapat dalam fiqh klasik. Justru yang menjadi fokusnya KHI hanyalah mengatur kepada perilaku istri yang menyimpang yang terindikasi *nusyuz* seperti yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yang pada pokoknya berbunyi bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban utama yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali terdapat alasan yang sah.[158]

Pada dasarnya ketentuan *nusyuz* di dalam KHI memiliki keterkaitan dengan ketentuan fiqh yang menempatkan perempuan dalam sudut yang khusus. Meskipun KHI tidak mendefinisikan *nusyuz* secara jelas, namun konsep dan keterlibatan hukum yang dihadirkannya dianggap "lebih keras" dibandingkan fiqh klasik. Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) hanya berfokus tentang indikator

[157] Shaleh bin Ghanim Al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri Dan Penyelesaiannya, Terjemahan Muhammad Abdul Ghafar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 26.
[158] Jamilatul Nuril Azizah, 'Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesainya Prespektif Mubadalah', *UNES Law Review* 6, no. 3 (25 April 2024): 8914, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783.

*nusyuz* yakni ketika istri yang telah menyimpang dari kewajibannya. Jadi, atas perbuatan istri yang terindikasi *nusyuz* seperti yang tertulis Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 152 KHI merupakan sebab akibat hilangnya hak istri secara penuh, namun ketentuan tersebut bukan hanya menghilangkan nafkah saja melainkan juga keadilan bagi perempuan. Hal ini dikarenakan indikator *nusyuz* yang terdapat dalam KHI hanya menyebutkan apabila istri melakukan penyimpangan kewajiban terhadap suaminya, sedangkan apabila suami yang melakukan perbuatan yang terindikasi *nusyuz*, KHI tidak mengaturnya secara jelas.[159]

Secara yuridis, dalam Pasal 80 ayat (7) KHI dijelaskan apabila seorang istri yang berlaku *nusyuz* maka hak nafkah, kiswah, tempat tinggal istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan menjadi gugur. Yang artinya tidak lagi menjadi kewajiban suami untuk memenuhi nafkah tersebut. Jadi, si istri hanya mendapatkan hak-haknya selain daripada nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*.[160]

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang nafkah *iddah*, penggugat tidak terindikasi melakukan *nusyuz*, hal ini terbukti bahwa penyebab kepergian penggugat dari kediaman bersama karena penggugat dikembalikan tergugat kepada orang tuanya dan tidak ada satu bukti pun yang menjadi indikator *nusyuz*-nya penggugat. Sehingga penilaian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI penggugat berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Selain itu pula karena

[159] Muhammad Habib Adi Putra and Umi Sumbulah, 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda', *EGALITA* 15, no. 1 (21 August 2020): 45–46, https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179.
[160] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

Majelis Hakim mempertimbangkan agar penggugat untuk menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain, maka sepatutnya agar penggugat terjamin untuk menjaga dirinya setidaknya selama masa tunggu (*iddah*) telah berakhir sebagaimana ketentuan Pasal 151 KHI.[161]

Terkait dengan besarannya, Majelis Hakim melihat dari sudut pandang kemampuan tergugat yang dibebani untuk memberikan nafkah *iddah* dengan memperhatikan penghasilan yang didapat agar memenuhi rasa keadilan serta kelayakan dan status sosial, selain itu juga Majelis Hakim memperhatikan lamanya usia perkawinan sehingga kisaran besaran nafkah yang wajib dikeluarkan dapat ditentukan. Hal ini dilakukan Majelis Hakim sebab tergugat tidak dapat didengar pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan.[162]

Tentang nafkah *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar pendapat dan pernyataannya, maka tergugat tetap dibebankan untuk membayar nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kepatutan tergugat sehingga tergugat tidak merasa diberatkan sebagai suami sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KHI dan ketentuan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236, Allah Swt berfirman:

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

[161] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[162] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

Artinya: "*Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan*."[163]

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, Allah Swt berfirman:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "*Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa*."

Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49, Allah Swt berfirman:

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: "*Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*."[164]

Ketentuan yang menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk mewujudkan perceraian yang adil serta melindungi bekas istri adalah Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa bekas suami diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri. Dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan *mut'ah* yang layak apabila perkawinan putus karena talak kecuali istri *qobla dukhul*. Penilaian Majelis Hakim bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, maka perkawinan penggugat dan tergugat adalah *ba'da dukhul* yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa penggugat berhak mendapatkan

[163] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 24-25.
[164] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 25

nafkah *mut'ah* dengan mengambil pendapat *fuqaha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24 yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُتْعَةُ الْمَوْطُوْءَةُ طَلَقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

"*Bagi istri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah*."[165]

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 KHI bahwa *mut'ah* wajib diberikan tergugat kepada penggugat.

Besaran nafkah *mut'ah* yang ditentukan oleh Majelis Hakim sama seperti pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* yakni dengan melihat kesesuaian UMR yang ada di Kota Cilegon. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan tergugat dan karena penggugat sebagai istri telah mengabdikan dirinya untuk tergugat sebagai suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, senantiasa berbagi suka dan duka selama membina rumah tangga dengan tergugat, telah melayani tergugat selaku suami dan menjalankan kewajiban penggugat selaku istri tergugat sampai akhirnya terjadi perceraian yang mengakibatkan tekanan jiwa (psikologis). Maka sebagai penghargaan yang bermaksud untuk menghibur hati seorang istri yang akan dicerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat adalah sebanding dengan pendapatan tergugat sebagai karyawan tetap yang bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan sekitar empat juta tiga ratus ribu rupiah.

[165] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Majelis Hakim menilai pantas apabila penggugat menerima nafkah *mut'ah* dari tergugat dengan memperhatikan kepatutan dan rasa yang berkeadilan (kemampuan tergugat) yakni sebesar sepuluh juta rupiah. Besaran ini oleh Majelis Hakim dinilai pantas dan tidak memberatkan tergugat.[166]

Pada dasarnya kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebankan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*).[167]

Tentang nafkah *madliyah* (lampau), karena penggugat telah ditinggal pergi tanpa diberikan nafkah oleh tergugat selama 3 (tiga) bulan lamanya, yang membuat penggugat tidak ridho sehingga menuntut agar tergugat memberikan nafkah lampau (*madliyah*) tersebut sebesar tiga juta rupiah setiap bulannya dengan jumlah total selama tiga bulan sebesar sembilan juta rupiah. Dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat selama tiga bulan lamanya, namun jumlah besaran nafkah *madliyah* (lampau) yang dituntut penggugat tidak sama dengan besaran yang tentukan oleh Majelis Hakim, karena tergugat tidak pernah hadir dalam

[166] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[167] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 27

persidangan sehingga Majelis Hakim memandang bahwa besaran tersebut terlalu memberatkan tergugat. Pada prinsipnya tidak menjadi persoalan tentang besaran nafkah yang harus dibayar tergugat selama tergugat mampu untuk memenuhinya. Maka dari itu dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan besaran yaitu melihat kepatutan, kelayakan dan kemampuan tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan tergugat dibebankan untuk membayar nafkah *madliyah* (lampau) selama tiga bulan, karena Majelis Hakim menganggap bahwa besaran nafkah *madliyah* yang dituntut penggugat terlalu memberatkan tergugat, maka besaran yang ditentukan Majelis Hakim untuk nafkah *madliyah* yaitu sebesar empat juta lima ratus ribu rupiah.[168]

Pada dasarnya menafkahi istri yang telah dinikahi adalah kewajiban seorang suami dan merupakan tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Secara yuridis juga menghendaki demikian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Kewajiban memberikan nafkah tersebut tidaklah hilang dan akan selalu mengikuti meskipun suami meninggalkan keluarganya untuk beribadah. Bahkan suami juga tidak diperbolehkan untuk melalaikannya walaupun istrinya memiliki harta (warisan dari orang tuanya).[169]

Jika secara sengaja suami melalaikan memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarganya, suami dianggap telah melanggar ketentuan yang telah menjadi norma agama maupun norma hukum atas

[168] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 28
[169] Sisca Hadi Velawati, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini, 'Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian', n.d., 4.

kelalaiannya tersebut. Sehingga istrinya dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.[170]

Dengan dasar ini Majelis Hakim menilai bahwa penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (*madliyah*) sebagai sebuah akibat tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya dengan pergi meninggalkan penggugat selama 3 bulan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat beserta anaknya.[171]

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh penggugat dengan amar putusan Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*, Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat, Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa: Nafkah selama masa iddah sejulam Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uag sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai, Menetapkan anak yang lahir pada tanggal 10 Februari 2022 berada dalam pengasuhan (hadhanah) penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi ke anak tersebut, Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya Pendidikan dan

[170] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[171] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

Kesehatan serta kenaikan sebesar sepuluh persen untuk setiap tahunnya, Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).[172]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, penulis berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan membentuk sebuah hukum melalui putusannya yang mengabulkan gugatan nafkah dalam cerai gugat. Karena sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur tentang pembebanan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri dalam cerai gugat atau cerai *ba'in*.

Setidaknya dalam penemuan hukum yang bertujuan untuk membentuk hukum dalam suatu perkara, Hakim berkewajiban untuk mengamati dan taat terhadap dua asas yakni Hakim harus bisa menyesuaikan peraturan Undang-Undang dengan fakta yang konkrit terhadap kesimpulan yang didapat selama pemeriksaan suatu perkara dan Hakim harus cakap menambah peraturan Undang-Undang jika diperlukan seolah-olah Hakim sebagai pejabat yang membentuk peraturan perundang-undangan sehingga Hakim dapat menentukan mana yang hukum dan mana yang bukan hukum. Selain itu juga Hakim diharapkan untuk dapat mendalami norma yang hidup ditengah masyarakat karena Hakim merupakan corong keadilan bukan corong undang-undang.[173]

Dengan demikian penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon melalui pertimbangannya tentang pemberian nafkah

[172] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 32-33.
[173] Amran Suadi, *Filsafat Hermeneutika (Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim)*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2023), 56.

dalam cerai gugat dapat dinilai telah sesuai dengan teori hukum dalam ilmu hukum. Untuk menerapkan asas-asas hukum yang luas terhadap kejadian-kejadian tertentu berdasarkan pedoman atau tata cara tertentu yang diterima sebagaimana mestinya oleh ilmu hukum, Majelis Hakim telah menciptakan sejumlah tata cara pembentukan hukum dengan berargumentasi yang sesuai dengan prosedur penemuan hukum sehingga muncul sebuah aturan baru yaitu mengabulkan gugatan nafkah dalam cerai gugat atau cerai *ba'in*.

## B. Konstruksi Hukum Majelis Hakim dalam Mengabulkan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg.

Sebelum mengetahui lebih dalam bagaimana konstruksi hukum Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. peneliti ingin mengulas sedikit tentang apa yang dimaksud dengan konstruksi hukum.

Peraturan Perundang-undangan menjadi sumber hukum utama bagi hukum positif Indonesia. namun, sering kali peraturan-peraturan ini tertinggal oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, terjadi peristiwa-peristiwa hukum dalam masyarakat namun tidak ditemukan adanya pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam undang-undang yang perlu diisi dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam situasi masyarakat, atau terkadang peraturan Perundang-undangan tersebut ada namun kurang jelas sehingga untuk mencari makna yang dimaksud dari peraturan Perundang-undangan dianggap perlu. Dalam ilmu hukum mengisi kekosongan

hukum dengan cara mencari makna dan arti yang terkandung dari peraturan perundang-undangan dikenal dengan sebutan konstruksi hukum.[174]

Jadi dapat dikatakan bahwa konstruksi hukum ialah sebuah proses penggunaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum untuk mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh peraturan perundang-undangan.[175]

Pada dasarnya, konstruksi hukum akan dilakukan jika dalam sebuah kasus yang terjadi, tidak ditemukannya Perundang-undangan yang dapat diterapkan, tidak ada peraturannya, terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau terdapat kekosongan perundang-undangan (*wet vacuum*). Apabila terjadi hal demikian maka Hakim menggunakan penalaran yang masuk akal agar teks dalam undang-undang dapat dimaknai lebih luas lagi.[176] Dengan kata lain bahwa Hakim tidak lagi bersandar kepada teks undang-undang, tetapi Hakim juga tidak dapat mengabaikan prinsip hukum yang merupakan sebuah sistem hukum yang telah baku.[177]

Mengenai metode penemuan hukum yang digunakan Hakim sebagai konstruksi hukum terdapat beberapa bentuk. Pertama, *Argumentum Per Analogium* (Analogi, *qiyas*) yaitu suatu metode yang digunakan oleh Hakim untuk mengetahui makna yang lebih umum dari suatu perbuatan atau kejadian hukum, baik yang sedang diatur oleh undang-undang atau tidak. Teknik analogi

---

[174] Enju Juanda, 'PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (6 June 2017): 160, https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316.
[175] Muwahid, 'Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif', *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 2017): 231, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248.
[176] Muwahid, 'Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif', *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 2017): 241–242, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248.
[177] 231.

memperlakukan peristiwa-peristiwa yang sebanding atau serupa yang tunduk pada peraturan hukum dengan cara yang sama. Metode ini menemukan peraturan yang umum dari peraturan yang khusus dan digunakan untuk mencari asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian analogi menafsirkan suatu peraturan dengan meng-*qiyas* kalimat atau kata-kata yang tertulis dalam undang-undang tersebut dengan tidak menghilangkan asas hukum tersebut.[178]

Yang kedua, *Argumentum a Contrario* yaitu metode yang digunakan Hakim dengan cara menafsirkan suatu peraturan yang berlawanan dengan pengertian yang terbalik atau dalam istilah fiqh biasa disebut dengan *mafhum mukhalafah*.[179]

Yang ketiga, *rechtvervijning* (penyempitan hukum) yaitu metode yang digunakan Hakim dengan cara menyempitkan makna yang terkandung dalam sebuah peraturan. Karena tidak jarang ditemukan dalam peraturan memiliki makna yang luas, jadi Hakim hanya perlu menyempitkan makna dengan tujuan untuk mengkonkritkan peraturan hukum yang masih terlihat abstrak dan umum sehingga dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu.[180]

Dan yang terakhir adalah metode fiksi hukum. Teori hukum mendefinisikan bahwa fiksi hukum memiliki asas seluruh masyarakat dianggap paham dan mengetahui hukum, meskipun dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahuinya. Metode ini pada dasarnya dibutuhkan oleh Hakim karena apabila seseorang didakwa melakukan tindakan pidana tidak bisa menjadi dalih agar dibebaskan dengan alasan tidak memahami hukum. Fungsi dari metode ini adalah

[178] 242.
[179] 244.
[180] 245.

untuk menstabilisasi hukum dan mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan.[181]

Terkait dengan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. yang mengabulkan gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* (lampau), Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencoba untuk mengkonstruksi hukum dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta mengakomodir amanat Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pertimbangan Majelis Hakim menilai bahwa istri berhak mendapatkan nafkah sekalipun perceraian terjadi dengan talak *ba'in sughra* selama dalam perkawinan tidak terbukti *nusyuz*. Meskipun dalam Pasal 149 huruf (b) mengatur bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah apabila telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil. Di sini Majelis Hakim menggunakan metode *rechtvervijning* (penyempitan hukum) dengan menyempitkan makna yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) sehingga yang dinilai Majelis Hakim hanya apabila tidak terbukti *nusyuz* maka bekas istri berhak mendapatkan *iddah* meskipun cerai tersebut adalah cerai gugat atau talak *ba'in*.[182]

Konstruksi hukum selanjutnya terdapat dalam Pasal 152 KHI, di sana hanya mengatur bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*. Pasal tersebut tidak menjelaskan kriteria cerai yang dimaksud apakah cerai talak atau cerai gugat. Sehingga Majelis Hakim

[181] 246.
[182] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

menganalogikan meskipun cerai gugat atau talak *ba'in*, bekas istri tetap mendapatkan nafkah *iddah*. Dalam perkara ini bisa saja Majelis Hakim menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri apabila perkawinan putus akibat perceraian. Karena pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail bentuk cerai yang dimaksud. Sehingga pasal ini juga dapat menjadi alternatif Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk membebankan suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.[183]

Mengenai besaran nafkah *iddah* yang harus dikeluarkan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur besaran nafkah kecuali yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa untuk menetapkan nafkah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Dalam SEMA tersebut tidak menjelaskan kriteria cerai yang dimaksud, apakah cerai talak atau cerai gugat. Namun Majelis Hakim tidak menggunakan SEMA 3 Tahun 2018 sebagai dasar pertimbangannya, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan besaran sesuai dengan apa yang terkandung dalam SEMA tersebut.[184]

Kemudian apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 160 KHI yaitu hanya mengatur besaran nafkah *mut'ah*. Namun Majelis Hakim tidak menggunakan pasal tersebut untuk menentukan besaran nafkah yang harus dikeluarkan

[183] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[184] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

melainkan penggunaan pasal tersebut dalam pertimbangannya hanya untuk menentukan besaran nafkah *mut'ah*. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang kemampuan tergugat dengan memperhatikan penghasilan tergugat dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan kepatutan dalam kebutuhan hidup minimum. Sebagai alternatif pertimbangan Majelis Hakim dapat mengacu Pasal 160 KHI untuk menentukan besaran nafkah *iddah* dengan menganalogikan bahwa pasal tersebut tidak hanya mengatur besaran nafkah *mut'ah* namun dapat pula mengatur besaran nafkah *iddah*.[185]

Mengenai nafkah *mut'ah*, ketentuan Pasal 149 huruf (a) yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertimbangannya adalah bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri. Dalam pasal tersebut mengandung makna yang umum, sehingga dapat dimaknai secara khusus oleh Majelis Hakim dengan menganalogikan bahwa bekas istri masih berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* dari bekas suami meskipun cerai *ba'in*. Pendapat ini diperkuat juga oleh Majelis Hakim dengan menyertakan dalil Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Surat Al-Ahzab ayat 49.[186]

Penggunaan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan analogi Majelis Hakim yang menilai bahwa baik cerai talak maupun cerai gugat, bekas suami diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan untuk bekas istri. Kemudian penggunaan Pasal 158 KHI yang mengatur bahwa *mut'ah* yang wajib diberikan bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi

[185] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[186] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

istri *ba'da dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami merupakan konstruksi hukum Majelis Hakim dengan metode *Argumentum a Contrario* dengan menafsirkan makna yang terkandung dalam Pasal 158 huruf (b) dengan makna yang sebaliknya yaitu meskipun perceraian bukan atas kehendak suami, *mut'ah* tetap diwajibkan bekas suami untuk diberikan kepada bekas istri.[187]

Sedangkan terkait dengan nafkah *madliyah* (lampau), Majelis Hakim tidak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangannya. Selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan tentang tergugat yang lalai memenuhi kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini penggugat berhasil membuktikan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan anaknya selama tiga bulan yang membuat tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami. Sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk memenuhi kewajiban yang dilalaikan itu sebagai nafkah *madliyah* (lampau) yang belum terpenuhi ketika masih dalam perkawinan yang sah. Dan untuk besaran yang ditentukan Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yakni dengan melihat kemampuan tergugat dan kepatutan yang besarannya dipandang tidak memberatkan tergugat.[188]

Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pengkabulan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* merupakan ketentuan yang imperatif bagi

[187] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[188] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebankan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa adanya gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi Hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*).[189]

## C. Pendapat Teori Maslahah Mursalah Tentang Nafkah Bagi Talak Ba'in dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama.

Secara yuridis, perundang-undangan mengatur tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas istri apabila perkawinannya putus akibat perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149, Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018.[190]

Dari segala peraturan yang ada tentang apa saja yang harus dikeluarkan oleh bekas suami rasanya diperuntukkan untuk setiap perkara cerai talak, maka pada dasarnya bekas suami wajib untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya yakni memberikan nafkah kepada bekas istri dengan atau tanpa adanya putusan Pengadilan yang mengikat tentang pembebanan nafkah *iddah mut'ah* maupun *madliyah* hingga nafkah anak. Hal mana rasanya menjadi diskriminasi bagi istri yang ingin mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, sebab dari peraturan-peraturan yang ada tidak mengatur tentang konsekuensi yang

[189] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[190] Empat kategori nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri dalam islam yaitu nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak. Hasil observasi dengan Hakim lain.

persis apabila terjadi talak *ba'in*. Padahal sesuai dengan syariat agama bahwa perempuan yang telah dicerai oleh suaminya masih memikul masa *iddah*.[191]

Kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka terdapat konsekuensinya. Firman Allah dalam Surat At-Talaq ayat 6

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَاۤرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ اُولٰتِ حَمْلٍ

فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ

تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

*"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*

Tentang nafkah *iddah*, dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, bekas istri harus diberikan nafkah selama masa *iddah* karena bekas istri akan berada dalam kondisi kemudharatan apabila tidak mendapatkan nafkah yang dimaksud. Jika dihubungkan dengan lima *maslahah* pokok (*dharuriyat al-khamsah*), *maslahah*

[191] Muhammad Fauzan, 'Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan', no. 1 (2016): 72.

yang berkaitan dengan bekas istri tersebut termasuk dalam *hifdzu an-nafs* (memelihara jiwa). Kewajiban memelihara jiwa dihitung semenjak masih di alam rahim seperti pemeliharaan hasil pembuahan sel sperma dari laki-laki dan sel telur (ovum) dari perempuan bahkan sebelum pembuahan dengan pernikahan dan pengharaman melakukan zina.[192] Memelihara jiwa tersebut masih berlanjut sampai misalnya seorang istri yang dicerai oleh suaminya dan si istri harus menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan laki-laki lain atau bahkan menikah sampai selesai masa *iddah*-nya, sehingga kewajiban suami belum bisa dikatakan bebas dari tanggung jawab terhadap bekas istrinya sampai masa *iddah* itu selesai.[193]

Penggunaan Pasal 149 KHI oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya terdapat unsur *maslahah* terkait dengan pengkabulan gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* meskipun gugatan yang dijatuhkan adalah talak *ba'in*, sebab apabila nafkah *iddah* tidak dibebankan oleh bekas suami, maka akan terjadi *mafsadah* yang mengancam bahkan akan merusak salah satu prinsip *dharuriyat al-khamsah*. Seorang istri yang tidak diberikan nafkah *iddah* dikhawatirkan tidak dapat menjaga dirinya (*hifdz nafs*) untuk menikah dengan pria lain sebelum masa *iddah* berakhir, padahal dalam hukum islam maupun amanat Pasal 151 KHI telah jelas diatur tentang kewajiban bekas istri untuk menjaga diri dan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.[194]

---

[192] Yusuf Hamid Al-Alim, *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Syari'at Al-Islamiyah* (Riyadh: Daar Al-Alamiyyah Al-Kutub Al-Islami, 1994), 272.
[193] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[194] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

Perintah Allah kepada bekas istri untuk menahan diri selama masa *iddah*, dan menahan diri ini termasuk dalam tingkatan *dharuriyat* terdapat dalam firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 234.

At-Thalaq ayat 4:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ

الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

*"Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya."*

Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ

*"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)."*

Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ

اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

*"Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Secara yuridis, Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bekas istri selama masa *iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah dan berhias serta menerima pinangan pria lain bahkan menikah, dengan demikian meskipun cerai *ba'in* yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagai penilaian yang mengandung *maslahah* dalam putusannya adalah dengan membebankan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada istri, kewajiban tersebut bertujuan agar bekas istri tidak merasa kesulitan dalam menjalankan ketentuan *syari'* (Allah) di kehidupan kesehariannya yaitu menjadikan perekonomian bekas istri melemah untuk biaya kebutuhan sehari-hari selama menjaga dirinya dalam menjalani masa *iddah*. Dengan demikian selain mengancam prinsip *hifdz nafs*, apabila bekas istri tidak diberikan nafkah *iddah* maka akan mengancam prinsip *dharuriyat al-khamsah* yang lain yaitu harta (*hifdz mal*).[195]

*Maslahah* apabila dilihat dari segi kekuatan substansi terbagi menjadi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *maslahah*. Terkait dengan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. apabila bekas suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap bekas istri dengan demikian akan dapat mengancam atau merusak

[195] Observasi penulis saat memeriksa perkara cerai gugat yang ada tuntutan nafkah iddah dan mut'ah.

*dharuriyat al-khamsah* yang apabila salah satu prinsip *dharuriyat al-khamsah* itu terancam atau rusak maka akan berpengaruh dengan prinsip *dharuriyat al-khamsah* yang lain.[196]

Menurut syeikh Al-Buthi bahwa *maslahah* itu haruslah memiliki sifat *mula'imah* yaitu harus memiliki sifat satu tujuan dengan tujuan *syara'* atau *maqashid syari'ah*. Maksudnya adalah minimal terdapat dalil yang mendukung *maslahah* secara tidak langsung apabila suatu perkara yang dimaksud tidak terdapat dalil.[197] Memberikan nafkah *iddah* yang merupakan hadiah bekas suami terhadap bekas istri yang telah mengabdi kepada suaminya menjalankan kewajibannya untuk melayani suaminya dan senantiasa berbagai suka dan duka untuk membina rumah tangga. Sehingga apabila suami dan istri bercerai maka akan berakibat goncangan jiwa (psikologis)[198] yang menyebabkan salah satu *dharuriyyat al-khamsah* yakni menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) tidak terpenuhi. Maka dengan dikabulkannya tuntutan nafkah *iddah* dalam talak *ba'in* adalah merupakan bentuk kemaslahatan agar jiwa seorang istri yang dicerai masih terjaga dan suami yang menceraikan istrinya tetap menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan Allah.

Demikian pertimbangan Majelis Hakim bahwa pembebanan bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* juga memperhatikan unsur *maslahah* dan *mudharat* antara kedua belah pihak. Apabila tuntutan nafkah *mut'ah* tidak dikabulkan, maka bekas istri akan merasa tidak adil karena bagaimanapun juga

[196] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[197] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*, 430.
[198] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

bekas istri telah mengabdi dan berbakti kepada bekas suami selama masih dalam tali perkawinan. Kemudian untuk menghindari kemudharatan dari pihak suami yakni agar bekas suami masih menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.[199]

Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

*"Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa."*

Dan dalam surat Al-Ahzab: 49

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

*"Maka, berilah mereka mu'tah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."*[200]

Mengenai nafkah *madliyah*, pada dasarnya suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pun berkehendak demikian, maka sudah sepatutnya apabila hak dan kewajiban yang belum terpenuhi atau terlalaikan semasa menjalani rumah tangga dengan suami harus terpenuhi tatkala suami istri menghendaki perceraian sehingga suami tidak mendzalimi istri dan istri tidak merasa terdzalimi. Dengan demikian untuk

[199] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.
[200] Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. 25. Ketua Majelis juga berpendapat bahwa pemberian nafkah mut'ah adalah sebagai kewajiban suami yang hendak menceraikan istrinya.

menjaga kemaslahatan bersama, bekas suami harus memberikan nafkah lampau yang belum terbayarkan agar terhindar dari dosa atas perbuatannya.[201]

Setelah memahami sebab akibatnya perceraian dan memperhatikan unsur *maslahah* '*ammah* (maslahah umum), maka hal demikian dapat menekan angka perceraian. Apabila perceraian tidak dapat dipungkiri setidaknya hak-hak istri pasca perceraian telah terpenuhi sehingga antara suami dan istri masih menjalankan hukum Allah yang telah ditetapkan sekaligus menjalankan ketetapan hukum positif di Indonesia. Selain itu dengan membebankan bekas suami untuk memberikan nafkah tersebut sebagai bentuk hukuman bagi suami karena telah meninggalkan bekas istri ketika masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan sebagai bentuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dengan melihat pertimbangan Majelis Hakim yang telah dijelaskan di atas kemudian disandingkan dengan maslahah mursalah, kita dapat mengetahui apabila bekas istri tidak mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* akan berdampak pada perekonomian bekas istri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang kemudian menimbulkan bahaya bagi bekas istri dan dapat merusak *dharuriyah al-khamsah*. Apabila salah satu unsur *dharuriyah al-khamsah* rusak, maka akan merusak unsur *dharuriyah al-khamsah* yang lainnya sehingga menimbulkan *mafsadah*. Sedangkan menghindari *mafsadah* adalah *maslahah* sebagaimana kaidah ushul fiqh *sadd adz-dzari'ah*.

[201] Wawancara dengan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. melalui sambungan telepon.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dijabarkan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. tentang cerai gugat yang diajukan istri dan mengabulkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* (lampau) merupakan sebuah pembentukan hukum untuk mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA 3 Tahun 2018 hasil rapat pleno kamar agama yakni apabila terjadi perceraian, bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* serta nafkah anak selama bekas istri terbukti tidak *nusyuz*.
2. Majelis Hakim melalui putusannya mengkonstruksi hukum dalam pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* dalam cerai gugat atau talak *ba'in* dengan beberapa metode yakni dengan metode *Argumentum per Analogium* dan *Argumentum a Contrario*. Penemuan hukum ini telah sesuai dengan tata cara bagaimana Hakim menemukan sebuah hukum apabila tidak ada hukum yang mengaturnya, sehingga dalam menjatuhkan putusan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi kedua belah pihak.
3. Pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* dalam cerai gugat atau talak *ba'in* yang dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Cilegon dinilai telah memenuhi unsur *maslahah*. Karena apabila bekas istri tidak diberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* maka akan menimbulkan *mudharat*. Pada dasarnya menurut hukum islam maupun hukum positif Indonesia mewajibkan bekas istri untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan pria lain selama masa *iddah* baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Oleh karena itu kewajiban bagi bekas istri pasca perceraian inilah merupakan *mudharat* apabila bekas istri tidak diberikan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* yang berdampak pada kehidupan kesehariannya dari segi ekonomi selama masa *iddah*. Sehingga dikhawatirkan bekas istri melanggar apa yang telah menjadi ketentuan Allah dan ketentuan perundang-undangan.

Pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* juga merupakan pemenuhan *dharuriyah al-khamsah*, apabila tidak diberikan maka akan merusak nilai-nilai yang terkandung dalam *dharuriyah al-khamsah* sehingga kemudharatan akan muncul. Karena pada dasarnya menghindari *mafsadah* adalah *maslahah* sebagaimana kaidah ushul fiqh *sadd adz-dzari'ah*.

## B. Saran

Berdasarkan dari pemaparan tentang pemberian nafkah dalam cerai gugat perspektif *maslahah mursalah* dalam putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg. peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Ketika Hakim dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan tiga faktor yang sangat penting yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Maka hal tersebut merupakan wujud dalam meningkatkan kualitas putusan Hakim dan profesionalisme lembaga peradilan. Sehingga untuk menghindari pandangan bahwa hukum hanya terbatas pada bentuk tertulis dalam Undang-Undang, semata-mata hanya mencapai kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan, padahal putusan Hakim harus memenuhi tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan demi kebaikan masyarakat dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, Hakim harus lebih dari sekedar berani dalam hal memberikan putusan agar dapat memutus suatu perkara dengan putusan terbaik yang sejalan dengan tujuan hukum dan memenuhi kepentingan masyarakat pencari keadilan, maka dari itu seorang Hakim juga perlu memiliki pemahaman intelektual dan spiritual dari sebuah ketentuan tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam hal ini peneliti berharap agar apa yang telah dibahas dalam penelitian ini dapat dijadikan tambahan naskah akademik dalam pembentukan Undang-Undang, khususnya Undang-Undang yang berkaitan dengan hak-hak yang diperoleh perempuan pasca perceraian apabila perkawinan putus akibat perceraian dengan talak *ba'in*. sehingga dapat mengakomidir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA


Al-Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Syari'at Al-Islamiyah*. Riyadh: Daar Al-Alamiyyah Al-Kutub Al-Islami, 1994.

Al-'Asqalaniy, Abu Al-Fadhil Ahmad bin Ali Muhammad bin Ahmad bin Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Cet. 7. Riyadh: Daar Al-Falaq, 1424.

Al-Badjuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiyah Al-Bajuri `Ala Ibn Qasim al Ghuzi*. Jilid II. Bandung: Syirkah al Ma'arif, n.d.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut-Lebanon: Muassasah Al-Risalah, 1992.

Al-Dimyathi, Muhammad Syatha. *Hasyiyah `Ianah Al-Thalibin*. Jilid IV. Semarang: Toha Putra, n.d.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1413.

Al-Haitsami, Abu Al-Hasan Nuruddin Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman. *Majma' al-Zawaid Wa Manba' al-Fawaid*. Jilid 4. Cairo: Maktabah Al-Qudsiy, 1994.

Al-Ja'fiy, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. 5, Juz 3. Damsyiq: Daar ibn Katsir, 1414.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1972.

———. *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Al-Nasa'iy. *Kitab Sunan Al-Kubra*. Juz III. Beirut: Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991.

Al-Sadlani, Shaleh bin Ghanim. *Nusyuz, Konflik Suami Istri Dan Penyelesaiannya, Terjemahan Muhammad Abdul Ghafar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an*. Beirut: Daar Al-Fikr, n.d.

Al-Syafi'i, Jalaluddin Abdurahman Al-Suyuthi. *Tanwir Al-Hawalik (Syarh 'ala Muwaththa' Malik)*. Juz II. Daar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.

Al-Thabari. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Juz 8. Riyadh: Dar Thayyibah, n.d.

Alya, Aulia, and Zainuddin. 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak'. *UNES Law Review* 6, no. 3 (February 2024). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1691.

Al-Zuhaily, Muhammad Mustafa. *Al-Mu'tamad Dalam Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jilid VII. Cet. I. Jakarta, 2011.

Amelia, Friska, Muhammad Syarif Hasyim, and Besse Tenriabeng Mursyid. 'Implementasi Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Berdasarkan Strata Sosial (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palu)'. *Comparativa* 4, no. 2 (Desember 2023). https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i2.145.

Amir, Ria Rezky. 'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)' 1 (2018).

Annas, Syaiful. 'Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan

Agama)'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (21 December 2017): 1. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10101.

An-Nawawi, Abi Zakariyyah Yahya Bin Syarif. *Raudhatut Thalibin*. Juz 6. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.

Ariyani, Eka, and Patimah Patimah. 'Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)'. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (4 September 2021): 479–88. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961.

Arma, Hariri Ocviani. 'Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama'. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. No. 2 (2022). https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/200.

As'ad, Aliy. *Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara, 1979.

Ash-Shabuni, Abdurrahman. *Madaa Hurriyat Az-Zaujainifi At-Thalaq Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyyah*. Cet. 2. Juz I. Daar Al-Fikr, 1968.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-Muwafaqaat*. Juz 6. Daar Ibn 'Affan, 1997.

Azizah, Jamilatul Nuril. 'Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesainya Prespektif Mubadalah'. *UNES Law Review* 6, no. 3 (25 April 2024): 8912–20. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783.

Azizah, Linda. ‘Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam’. *Al-’Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung* Vol. 10, no. 4 (2012). https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295.

Burhanudin, Nandang. *Tafsir Al-Burhan (Edisi al-Ahkam)*. Bandung: CV Media Fitrah Rabani, 2010.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Fachrodin, and Fakhriatus Sa’adah. ‘Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut’ah Dan Nafkah ’Iddah’. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 1 (November 2022). http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/355.

Fakhria, Sheila. ‘Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan’. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (7 January 2019): 91–119. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648.

Fauzan, Muhammad. ‘Maqâshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan’, no. 1 (2016).

Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. ‘Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)’. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): 365. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242.

Hamdi, Muh. Rizal. ‘Konsepsi Nusyuz dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam’. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (29 December 2021): 123–32. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

———. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasan, Husein Hamid. *Nazariyyah Al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar Al-Nahdhah Al-’Arabiyah, 1971.

Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. ‘Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat’. *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (21 July 2020): 39–59. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647.

Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. ‘Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak’. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. No. 2 (2023). https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874.

Hidayah, Nurin, Yunanto, and Agus Sarono. ‘Implementasi Putusan Pengadilan Agama Atas Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Di Pengadilan Agama Purwodadi)’. *Diponegoro Law Jurnal* 11, no. No. 2 (2022). https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33282.

Hidayat, Syaiful. ‘Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilaln Agama di Indonesia’. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Vol. 6, no. 2 (Desember 2018). https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i2.144.

Hikmatiar, Erwin. ‘Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat’. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 3, no. 2 (9 September 2016). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316.

Himmah, Itsna Faiqatul, Endrik Safudin, Putri Oktafiani, and Rahmawati Laila Alfia. ‘Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak’. *Jurnal Antologi Hukum* 2, no. 2 (29 December 2022): 161–75. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335.

Ibrahim, Maulana Malik, and Annisa Hidayati. ‘Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut’ah Dan Nafkah Iddah (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)’. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (January 2024). http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/731.

Ihwanudin, Nandang. ‘Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama’. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2 July 2019): 51–68. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146.

Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Cet. keempat. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.

Jamal Ma'mur, Asmani. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep Dan Implementasi*. Surabaya: Khalista, 2007.

Juanda, Enju. 'PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING'. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (6 June 2017): 157. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Quwait: Dar Al-Qalam, n.d.

Lubis, Rusdi Rizki. 'Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul'. *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (12 June 2018). https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.164.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II., 2007.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 5. Saudi Arabia: al Arabiyah as Saudiyah, 1404.

Manzur, Ibn. *Lisan Al-Arabi*. Vol. III. Beirut: Daar Al-Lisan Al-Arabi, n.d.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2018.

Multazam, Umar. 'Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis'. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 No. 1 (April 2024). https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092.

Munawwir, Ahmad Warson al-. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Mutmainna, Kasjim Salenda, and Hamzah Hasan. 'Penentuan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Di Pengadilan Agama Sidrap'. *Qadhauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. No. 2 (April 2023). https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29612.

Muwahid. 'Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif'. *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (June 2017). https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.

Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Novita Husni. 'Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak'. *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 1, no. 1 (19 April 2019): 65–78. https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.11.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cet.7. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Prahara, Erwin. 'Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai'. *JURNAL USM LAW REVIEW* 1, no. 1 (4 May 2020): 1. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.

Pratama, Rizki Putra, Zuraidah Azkia, and A'dawiyah Bt Ismail. 'Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia'. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (June 2023): 11–26. https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738.

Pratama, Rudi, and Nurul Huda Prasetya. 'Analisis Penetapan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk'. *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023). https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.7788.316-323.

Prawirohamijoyo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah. 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda'. *EGALITA* 15, no. 1 (21 August 2020). https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179.

Qardhawi, Yusuf. *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, n.d.

Rais, Isnawati. 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya'. *Al-'Adalah Faculty of Syariah State Islamic University of Raden Intan Lampung* XII, no. 1 (June 2014). https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183.

Ramadi, Bagus. ‘Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah no: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)’. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (20 June 2022). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174.

———. ‘Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)’. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 1 (20 June 2022). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.13174.

Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. ‘Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama’. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (31 March 2021): 37–50. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874.

Rofiq, M. Khoirur, Siti Fauzizah, Najichah, and Indah Listyorini. ‘Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad’. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (1 May 2023): 74–96. https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.14.

Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Bandung: al-Ma’arif, 1980.

———. *Fiqh Sunnah*. Juz II. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.

———. *Fiqh Sunnah*. Jilid VIII. Bandung: Dar al Ma’arif, n.d.

Sahlan, Muhammad. ‘Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh’. *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012). https://doi.org/10.22373/substantia.v14i1.4858.

Salih, Muhammad Adib. *Masadir Al-Tasyri' Al-Islami Wa Manahij Al-Istinbath*. Damsyiq: Maktabah Al-Ta'awujniyyah, 1967.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sebtiningdiyah, Putri. 'Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik)'. *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (June 2022). https://doi.org/10.35719/ijil.v5i1.445.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2010.

Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Yogyakarta: Budi Utama CV Deepublish, 2018.

Suadi, Amran. *Filsafat Hermeneutika (Pemikiran Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim)*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2023.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.

*Tafsir Al-Lubab Ibn Adil*. Bab 128, Juz 5, n.d.

Tihami, M.A., and Sahori Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Velawati, Sisca Hadi, Abdul Rachmad Budiono, and Rachmi Sulistyarini. 'Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian', n.d.

Yulianti, Devi, R.Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. 'Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek'. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2 November 2020): 286. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285.

Zahir, M. Abu al-Nur. *Ushul Fiqh*. Juz. III. Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, n.d.

Zuhaili, Wahbah Al. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Cet. 4. Juz. 9. Damaskus: Daar Al-Fikr, n.d.

Zuhaili, Wahbah al. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2005.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PUTUSAN**
**Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Siti Sinaturrohmah Binti Sabdullah**, tempat dan tanggal lahir Cilegon 13 Mei 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Gerem Singkil, RT. 03 RW 08, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Bahtiar Rifa'i, S.H., Ila sulailah, S.H, Basir, S.H., Husen, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LKBH FPP Kota Cilegon, yang beralamat di Jalan Temuputih, No. 01, Ruko Jombang Buissnes Centre, No B11, Link. Jombang Wetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 117/K/X/2022/PA.Clg, tanggal 25 Oktobeer 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Arif Firmansyah Bin Suhadi**, tempat dan tanggal lahir Serang 22 Juli 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Kubang Lesung Lelebak, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada **hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 M / 07 Syakban 1442 H** tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon â€“ Banten sebagaimana tersebut dalam kutipan **Akta Nikah No. 139/40/III/2021**; -
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT sempat tinggal bersama di alamat rumah PENGGUGAT di Link. Gerem Singkil, RT. 03 RW. 08, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hal tersebut dilakukan karena TERGUGAT memang belum memiliki tempat tinggal bersama PENGGUGAT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia satu orang anak bernama **Atharrazik Khafatansyah (Lk)** Lahir pada tanggal 10 Februari 2022 (8 Bulan)
4. Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2021 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus yang disebabkan antara lain;
   - Bahwa awal keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Juni 2021, dimana TERGUGAT sering bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap PENGGUGAT.
   - Bahwa TERGUGAT tidak memberi kabar jika diluar rumah dan jarang pulang kerumah dengan alasan banyak kerjaan mengecor rumah yang belum diselesaikan.

- Bahwa setelah diselidiki ternyata TERGUGAT telah mempunyai wanita idaman lain.

5. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu pada tanggal 27 Juli 2021, dimana pada saat itu TERGUGAT meninggalkan, mencampakan, dan menelantarkan PENGGUGAT yang sedang mengandung 2 bulan anak dari TERGUGAT, hal tersebut dilakukan karena TERGUGAT telah memiliki wanita idaman lain, dan lebih memilihnya daripada PENGGUGAT, bahkan informasi yang didapatkan oleh PENGGUGAT yaitu TERGUGAT seringkali bertemu dan mengajak wanita idamannya tersebut jalan berdua, serta terlihat juga TERGUGAT memasang status dalam aplikasi whatsapp yang menunjukkan bahwa TERGUGAT sedang jalan dan bermesraan dengan wanita idamannya tersebut;
6. Bahwa sejak PENGGUGAT mengandung 2 (dua) bulan, lalu ditinggalkan oleh TERGUGAT, hingga PENGGUGAT melahirkanpun TERGUGAT tidak datang untuk menengok anaknya, bahkan yang mengadzani anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah kakak ipar dari PENGGUGAT, jangankan untuk melihat anaknya, tanggal lahir anaknya saja TERGUGAT tidak tahu;
7. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, PENGGUGAT tidak pernah melihatkan slip gaji atau penghasilan daripada TERGUGAT, dan TERGUGAT hanya memberitahu bahwa gaji TERGUGAT yaitu 5 (lima) sampai 6 (enam) Juta rupiah;
8. Bahwa selama TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT, tidak pernah ada upaya dari TERGUGAT untuk mediasi dan memperbaiki rumah tangga, jalan perceraian ini adalah keinginan TERGUGAT, PENGGUGAT malah menunggu itikad baik dari TERGUGAT untuk mediasi dan memperbaiki rumahtangga, karena sesungguhnya sampai dengan saat ini PENGGUGAT masih mencintai TERGUGAT, namun TERGUGAT sudah mentalak PENGGUGAT secara lisan atau cerai kampung, dengan sikapnya yang dingin dan tidak lagi ada kecintaan terhadap PENGGUGAT, maka tidak ada cara lain selain bercerai;

9. Bahwa walaupun PENGGUGAT sudah ditalaq oleh TERGUGAT, tetap menunggu itikad baik TERGUGAT untuk memperbaiki diri, akan tetapi tetap tidak dilakukan dan selanjutnya PENGGUGAT pun menunggu itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan talaq nya secara benar dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, dan gugatan tersebut juga pernah diajukan oleh TERGUGAT, namun TERGUGAT hanya mempermainkan PENGGUGAT dengan cara TERGUGAT tidak hadir-hadir selama 3 (tiga) kali persidangan berturut-turut;
10. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dan diantara keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi;
11. untuk menjunjung tinggi hak-hak PENGGUGAT sebagai istri yang telah ditalaq oleh TERGUGAT, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum TERGUGAT agar membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar **Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan Total **Rp 9,000,000,- (sembilan juta rupiah)**, hal tersebut sejalan dengan **Pasal 149 huruf b** Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **bilamana perkawinan telah putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, tempat inggal dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talaq ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil** ;
12. Bahwa **bilamana perkawinan telah putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (pasal 149 huruf a KHI)** , atas dasar tersebut PENGGUGAT Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar menghukum TERGUGAT untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar **Rp 25,000,000,- (duapuluh lima juta rupiah)**;
13. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan saat ini Oktober 2022 atau sama dengan 15

bulan, PENGGUGAT tidak mendapatkan nafkah lahir (hak madiyah) dari TERGUGAT selama **3 (tiga) bulan** terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini, padahal pada masa itu status pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sah secara hukum sebagai suami istri. Besaran biaya tiap bulan untuk kebutuhan sandang, pangan dan kesehatan adalah **Rp 3,000,000,- (Tiga juta rupiah)** setipa bulannya, Jadi total biaya madiyah tersebut adalah 3 x Rp 3,000,000,- = **Rp 9,000,000,- (Sembilan juta rupiah)**;

14. Bahwa sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada poin 3 (tiga), pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni: **Atharrazik Khafatansyah (LK), Umur 8 bulan**, oleh karena ananda **Atharrazik Khafatansyah** belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka PENGGUGAT menginginkan anak diasuh oleh PENGGUGAT sebagai ibunya. Selanjutnya demi pertumbuhan yang baik dari segi etika dan moral terutama bagi anak tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan Hak asuh anak kepada PENGGUGAT, hal tersebut sejalan dengan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang **Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Psl 105 poin (a)** Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa **pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya** ;
15. Bahwa PENGGUGAT tidak akan menghalang-halangi TERGUGAT untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan walaupun hak asuh anak tersebut jatuh ditangan PENGGUGAT, maka nafkah anak tetap dibebankan kepada TERGUGAT sebagai bapaknya. Atas dasar hal tersebut PENGGUGAT memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, menghukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar **Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah),** nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, dan permintaan tersebut sangat wajar untuk kepantingan sandang pangan dan papan yang saat ini begitu mahal, dan disamping penghasilan TERGUGAT yang

luar biasa atas usahanya sebagai karyawan tetap di PT Timah Industri, yang beralamat di Jl. Eropa 1 Kav A3, Kawasan Industrial Estate, Kotasari, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon Banten 42435, yang memiliki penghasilan sebulannya kurang lebih **Rp 5,000,000,- (lima juta rupiah)** terkadang bisa jika lembur bisa lebih dari itu;

16. apabila TERGUGAT lalai dalam memenuhi putusan ini maka sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar **1,000,000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya terhitung putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan perceraian antara Penggugat Siti Sinaturrohman binti Sabdullah dengan Tergugat Arif Firmansyah Bin Suhadi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah Iddah kepada PENGGUGAT setiap bulannya sebesar Rp 3,000,000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, **Total Rp 9,000,000,- (Sembilan juta rupiah)**;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Mut'ah kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 25,000,000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah);**
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah lampau yang belum diberikan (Hak Madiyah) kepada PENGGUGAT yang besarannya setiap bulan Rp 3,000,000,- selama 3 bulan dengan total seluruhnya sebesar **Rp 9,000,000,- (sembilan juta rupiah)**;

7. Menjatuhkan hak asuh anak atas nama **Atharrazik Khafatansyah lahir 10 Februari 2022 (8 bulan)** kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk memberi nafkah terhadap anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama Atharrazik Kafathansyah (LK) (Cilegon, 10 Februari 2022)(usia 8 bulan) setiap bulannya sebesar **Rp 2,000,000 (Dua Juta Rupiah)**;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar 1,000,000,- (satu juta rupiah) setiap harinya ketika TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung apabila putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal 02 November 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/40/III/2021 Tanggal 21 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling,* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672062203220001 tanggal 22 Maret 2022 atas nama kepala Keluarga Arif Firmansyah, telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, ternyata sesuai, diberi tanda P.2

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LU-28032022-0006 tertanggal 28 Maret 2022 atas nama **Atharrazik Khafatansyah lahir**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota CIlegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3., dan diparaf;

**2. Bukti Saksi**

**2.1. Sarbai bin Sahari**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Singkil RT.003 RW.008 Kelurahann Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022 (8 Bulan);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2.2.** **Makduf bin Tabriji**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Link. Singkil RT.003 RW.008 Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah uwa Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022 (8 Bulan);
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki hubungan wanita lain, hal ini Saya ketahui dari media sosial facebook, sudah sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap *(in person)* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya

Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

dan jika ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيْبَةٍ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Siti Sinaturrohmah Bin Sabdullah) dan Tergugat (Arif Firmansyah Bin Suhadi), fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Sarbai bin Sahari dan Makduf bin Tabriji;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling,* maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu Keluar Penggugat merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022 (8 Bulan);
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki hubungan wanita lain, hal ini Saya ketahui dari media sosial facebook, sudah sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan tetappada perusahaan swasta di Kota Cilegon;
7. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2021. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila

rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil 2 (dua) bulan, Tergugat jarang pulang, Tergugat memiliki hubungan wanita lain, hal ini Saya ketahui dari media sosial facebook, sudah sejak 3 (tiga) bulan terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu,* Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

إِنَّ عَدَمَ الإِنْفَاقِ أَشَدُّ ضِرَارًا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ سَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ الإِتِّصَالِ الْجِنْسِي، فَيَكُوْنُ لَهَا الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيْقِ بِسَبَبِ الإِعْسَارِأَوْ الْعَجْزِ عَنِ الإِنْفَاقِ.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya *(dzulm),* maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza* Hurriyat *Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyisebagai berikut:

وَقَدْ اِخْتَارَ الإِسْلَامُ نِظَاماً لِلطَّلَاقِ حِيْنَ تَضْطَرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيْهَا نَصَائِحٌ وَلَا صُلْحٌ وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرَّبْطَة الزَّوَاجِ صُوْرَةً مِنْ غَيْرِ رُوْحٍ لِأَنَّ الإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَّحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوْحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Arif Firmansyah Bin Suhadi) terhadap Penggugat (Siti Sinaturrohmah Bin Sabdullah), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ العَشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا وَعَجَزَ القَاضِي عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: *Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

**Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 mengenai nafkah iddah tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 137 K/AG/2007, dan sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum

Islam juga untuk mengakomodir amanat dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah sekalipun perceraian terjadi dengan talak bain sughro oleh karena sang mantan istri selama dalam perkawinan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* yakni Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah dikembalikan kepada orang tuanya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, tidak ada satu bukti apapun yang memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah seorang istri yang *nusyuz* (membangkang), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i, hadis nabi dalam kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh majelis Hakim sebagai pendapat Majelis;

الطلاق للرجال والعدة للنساء

*Artinya: Talak adalah hak laki-laki, dan iddah adalah hak Perempuan;*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah tersebut berdasarkan tuntutan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar pernyataannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nominal nafkah iddah, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang pantas diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, serta kelayakan dan status sosial Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat dalam setiap bulan, hanya dapat membuktikan dari dua orang saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan tetap, maka Majelis Hakim mengacu kepada upah minimum regional (UMR) kota Cilegon sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah minimal yang didapat oleh Tergugat dalam setiap bulan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 mengenai nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas kesanggupan Tergugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam tenggat waktu masa iddah Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

**Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Tergugat tidak dapat didengar pernyataaannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar pernyataannya dalam persidangan untuk membayar mut'ah, maka kepada Tergugat tetap dibebankan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, sehingga tidak memberatkan kepada Tergugat sebagai suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagai mana dijelaskan dalam al-qur'an yang berbunyi:

فمتعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا على بالمعروف

Artinya: *“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma’ruf”*

Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang hukumnya wajib, hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Baqarah [2] : 241 berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: *”Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;*

Dan dalam Q.S al -Ahzab [33] : 49 disebutkan:

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *”Maka berilah mereka mut´ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;*

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bekas suami jika perkawinan putus karena talak adalah memberi mut’ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak (dibaca: *ba’da dukhul*), dan sejalan dengan pendapat *fuqoha* dalam kitab *Bugiyah* halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أورجعية

Artinya: *“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah”;*

maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai pegawai swasta yang sesuai dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, sesuai dengan UMR kota Cilegon Tergugat berpenghasilan minimal Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, selama berumah tangga dengan Tergugat dalam berbagi suka dan duka untuk membina rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, dan Penggugat selaku isteri tentunya telah menjalankan kewajibannya selaku isteri, dan melayani Tergugat selaku suami, sehingga dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat akan berakibat goncangan jiwa *(psikologis),* sehingga perlu diberikan penghargaan atau kenang-kenangan untuk menghibur hati seorang isteri yang akan dicerai, sedangkan tuntutan Penggugat tersebut adalah sebanding dengan penghasilan Tergugat sebagai pekerja swasta yang berpenghasilan tetap sekitar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sebulan, maka dengan memperhatikan kepatutan serta rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat;

Menimbang, tentang *mut’ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dipandang pantas untuk pemberian

mut'ah kepada Penggugat, dan atas kesanggupan Tergugat, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assasination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebankan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi kepastian hukum bagi Penggugat, majelis menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut di atas kepada Penggugat di depan persidangan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak Tergugat untuk mendapatkan akta cerai yang merupakan satu kesatuan dengan putusan jatuh talak bain, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai oleh

Tergugat dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menahan akta cerai untuk Tergugat sebelum melunasi kewajiban akibat percerain tersebut;

**Tentang Nafkah Lampau (nafkah yang terlalai)**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan berkenaan dengan nafkah lampau/madliyah sejak 3 bulan, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan tanpa memberikan nafkah, dengan tuntutan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar pernyataaannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Tergugat melalaikan tanggungjawabnya dengan tidak memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besarnya tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terbukti sejak 3 (tiga) bulan Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi majelis hakim menilai tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah lampau tersebut dipandang terlalu memberatkan untuk Tergugat, pada dasarnya berapapun besarnya tuntutan tersebut asalkan dipandang layak sesuai dengan kemampuan pihak yang digugat tidak menjadi persoalan berarti, melihat besarnya gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya tidak memberatkan bagi Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan dasar kepatutan, kelayakan serta kemampuan finansial Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat setiap bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

**Tentang hak asuh anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh seorang anak yang bernama **Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022**, dan Tergugat tidak dapat didengar pernyataannya dalam sidang, maka tentang hak asuh anak yang jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 6 mengenai hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: **Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022**,;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan ‘kuasa asuh’ adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah degan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 13 ayat (1) huruf ( c ) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dan bahwa pada diri Penggugat, sebagai ibu, belum ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Tergugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan demi kebaikan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022**, ditetapkan berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

**Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 7 mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut yang masing-masing bernama **Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022**, dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar pernyataan dalam persidangan untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan UMR di Kota Cilegon sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak Pengguat dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat diminta kesanggupan Tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak yang pantas diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat, untuk memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan, dengan mempertimbangan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, serta kelayakan dan status sosial anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kemaslahatan dan kebutuhan anak yang relatif meningkat seiring dengan pertumbuhan dan pertambahan umurnya, Majelis Hakim menetapkan Tergugat layak dihukum untuk membayar biaya nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Atharrazik Khafatansyah (Lk) Lahir pada tanggal 10 Februari 2022**, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.5000.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), sampai anak-anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* setiap bulan Rp. 1.500.000,- setiap bulan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring bertambahnya usia dan *inflasi* yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah sebesar 10 % per tahun;

Menimbang, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat tentang uang paksa (dwangsoom), maka Majelis Hakim menilai tuntutan uang paksa terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan isi putusan harus ditolak, karena tuntutan dwangsoom tidak boleh dilakukan kepada tuntutan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat angka 1 dari Penggugat dapat mengabulkan sebagian dari jumlah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex spesialis drogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Arif Firmansyah Bin Suhadi ) terhadap Penggugat (Siti Sinaturrohmah Bin Sabdullah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
   4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
   4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
   4.3. Nafkah lampau/madliyah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

   Yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menetapkan anak yang bernama **Atharrazik Khafatansyah (Lk)** Lahir pada tanggal 10 Februari 2022 berada dalam pengasuhan (hadhonah)

Penggugat (Siti Sinaturrohmah Bin Sabdullah), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat (Arif Firmansyah Bin Suhadi) untuk memberikan nafkah seorang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345000 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

| **Hakim Anggota,** | **Ketua Majelis,** |
|---|---|
| **Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H** | **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I** |

**Hakim Anggota,**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Uswatun Hasanah, S.H.I**

Rincian biaya:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| **JUMLAH** | **:** | Rp. | 345.000,- |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

# SURAT PENGANGKATAN
# PEMBIMBING TESIS
**No: 019/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/V/2024**

*Bismillahirrahmanirrahiem*

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Miftahul Jannah
No. Mahasiswa : 22913026
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)**
Masa Berlaku s/d : 14 November2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Mei 2024
6 Dzulqa'dah 1445 H

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

# KARTU BIMBINGAN TESIS

**Nama Mahasiswa : Miftahul Jannah** **NIM : 22913026**
**Judul Tesis : RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)**
**Konsentrasi : Hukum Islam**
**Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D**

| Bimbingan ke- | Tanggal | Materi Bimbingan | Tanda Tangan Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/2024 | penulisan footnote dibuat rata kanan dan kiri, kajian terdahulu dari tesis diganti dengan artikel jurnal bereputasi | |
| 2 | 03/07/2024 | disebutkan dalil hadits yang belum tertulis | |
| 3 | 18/07/2024 | upayakan semua tulisan ada footnotenya | |
| 4 | 01/08/2024 | minimalisir penggunaan nomorisasi untuk menghindari kebingungan, dan sesuaikan urutan nomor dengan buku pedoman tesis | |
| 5 | 14/08/2024 | subbab untuk disesuaikan dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah | |
| 6 | 01/09/2024 | judul subbab/ sub judul untuk lebih didetailkan lagi | |
| 7 | 12/09/2024 | nomor utama dan nomor sub judul baiknya diberi spasi dengan paragraf atasnya | |
| 8 | 17/09/2024 | kesimpulan, disimpulkan dari 3 pembahasan bab 4 atau rumusan masalah | |
| | | | |
| | | | |

Yogyakarta, 19 September 2024

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

# SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

**No: 66/Perpus/IAIPM/IX/2024**

**Assalamu'alaikum War. Wab**.

Dengan ini menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Miftahul Jannah |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 22913026 |
| Konsentrasi | : Hukum Islam |
| Dosen Pembimbing | : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. |
| Fakultas/Prodi | : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII |
| Judul Tesis | **:** |

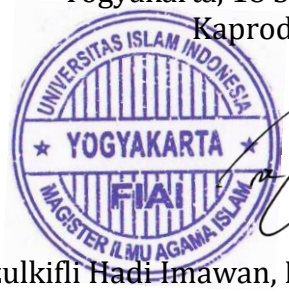
**RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH DALAM CERAI GUGAT PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Clg)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **8% (delapan persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab**.

Yogyakarta, 18 September 2024
Kaprodi IAIPM




Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | **MIFTAHUL JANNAH, S.Sy.** |
| 2 | NIP | 198910012017121001 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Agama Paniai |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Pekalongan, 01 Oktober 1989 |
| 6 | Jenis Kelamin | Pria |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pendidikan | - S-1 HUKUM ISLAM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015) - Pondok Modern Darusallam Gontor Ponorogo (2009) - Pondok Modern Darusallam Gontor Ponorogo (2009) - SD Negeri Kampung Utan II Ciputat Tangerang (2001) |
| 8 | Alamat Rumah | Jl. Nusa Indah 1 PD. Bulak, Jawa Barat |
| 9 | Anggota Keluarga | Pasangan : Hayatun Zakiyah Anak : 1. Izzah Dzatir Rahmah\n2. Yusuf Muhammad Barraa |
| 10 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Paniai (29 Januari 2024) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Paniai (17 April 2020) - Calon Hakim Pengadilan Agama Paniai (01 Maret 2019) - Calon Hakim Pengadilan Agama Paniai (01 Desember 2017) |

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**I.KETERANGAN PERORANGAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | | MIFTAHUL JANNAH, S.Sy. |
| 2 | NIP | | 198910012017121001 |
| 3 | Pangkat dan Golongan Ruang | | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
| 4 | Tempat lahir / tanggal lahir | | Pekalongan, 01 Oktober 1989 |
| 5 | Jenis Kelamin | | Pria |
| 6 | Agama | | Islam |
| 7 | Status Perkawinan | | Kawin |
| 8 | Alamat Rumah | a. Jalan | Jl. Nusa Indah 1 PD. Bulak |
| | | b. Kelurahan/Desa | Cinangka |
| | | c. Kecamatan | Sawangan |
| | | d. Kabupaten/Kota | Depok (depok, Kota) |
| | | e. Propinsi | Jawa Barat |
| 9 | Keterangan Badan | a. Tinggi (cm) | 169 cm |
| | | b. Berat Badan (kg) | 74 kg |
| | | c. Rambut | Lurus |
| | | d. Bentuk Muka | Oval |
| | | e. Warna Kulit | Sawo Matang |
| | | f. Ciri Khas | Tidak Ada |
| | | g. Cacat Tubuh | Tidak Ada |
| 10 | Kegemaran (Hobby) | | Olahraga |

**II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri

| NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | TEMPAT | NAMA KEPALA SEKOLAH DIREKTUR/ DEKAN/PRO-MOTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | S-1 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta | S-1 HUKUM ISLAM | 2015 | Indonesia | Prof. Dr. Dede Rosyada, MA |
| 2 | SLTP/SEDERAJAT | Pondok Modern Darusallam Gontor Ponorogo | | 2009 | Indonesia | - |
| 3 | SLTA/SEDERAJAT | Pondok Modern Darusallam Gontor Ponorogo | | 2009 | Indonesia | - |
| 4 | SD | SD Negeri Kampung Utan II Ciputat Tangerang | | 2001 | Indonesia | |

2. Kursus/Latihan di Dalam dan di Luar Negeri

| NO | NAMA KURSUS/LATIHAN | LAMANYA | | NOMOR | TEMPAT | INSTITUSI PENYELENGGARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TGL MULAI | TGL SELESAI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Latihan Dasar CPNS Golongan III | | | 00003983/ LATSAR CPNS III/4007/017/LAN-MA/2018 | 71 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan |

| NO | NAMA KURSUS/LATIHAN | LAMANYA | | NOMOR | TEMPAT | INSTITUSI PENYELENGGARA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TGL MULAI | TGL SELESAI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Diklat Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan TUN | | | 051.Ag/Bld/MA-RI/I.PPC.III/2020 | 71 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Peradilan |
| 3 | Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Agama | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2456/DjA/HM.02.3/7/2023 | 71 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 4 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Legal Reasoning dalam Putusan Hakim" | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2697/DjA/HM.02.3/8/2023 | 71 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 5 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Permasalahan Wakaf" | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2937/DJA/TI2.2.1/IX/2023 | 71 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 6 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kewarisan di Indonesia" | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 3389/DJA/TI2.2.1/XI/2023 | 71 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 7 | Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama" | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 3533/DJA/TI2.2.1/XI/2023 | 71 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
| 8 | Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 302/PIM/KH.01.01/03/2024 | 71 | Komisi Yudisial |

**III.RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Riwayat Kepangkatan golongan ruang penggajian

| NO | PANGKAT | GOL | BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL | GAJI POKOK | SURAT KPUTUSAN | | | PERATURAN YANG DI JADIKAN DASAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PEJABAT | NOMOR | TGL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 01 April 2022 | Rp.2.860.500 | Dirjen Badilag MA RI | 597/DjA/KP.04.1/SK/3/2022 | 09 Maret 2022 | AI-13001000910 |
| 2 | Penata Muda | III/a | 01 Desember 2017 | Rp.1.965.360 | Sekretaris Mahkamah Agung RI | 1392/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017 | 30 November 2017 | AG-13001001350 |

2. Pengalaman jabatan/pekerjaan

| NO | JABATAN/ PEKERJAAN | MULAI DAN SAMPAI | GOL | GAJI POKOK | SURAT KEPUTUSAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PEJABAT | NOMOR | TGL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Paniai | 29 Januari 2024 dan | | | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 38/KMA/SK.KP4.1.3/I/2024 | 29 Januari 2024 |
| 2 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Paniai | 17 April 2020 dan | | | KETUA MAHKAMAH AGUNG RI | 980/DJA/KP.04.6/SK/3/2020 | 17 Maret 2020 |
| 3 | Calon Hakim Pengadilan Agama Paniai | 01 Maret 2019 dan | | | Dirjen Badilag MARI | 962 Tahun 2019 | 28 Februari 2019 |
| 4 | Calon Hakim Pengadilan Agama Paniai | 01 Desember 2017 dan | | | Sekretaris MA RI | 1392/SEK/CPNS.04.1/SK/XI/2017 | 30 November 2017 |

**IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN**

| NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | NAMA NEGARA/INSTANSI YANG MEMBERI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**V. PENGALAMAN KUNJUNGAN KELUAR NEGERI**

| NO | NEGARA | TUJUAN KUNJUNGAN | LAMANYA | YANG MEMBIAYAI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**VI. KETERANGAN KELUARGA**

1. Istri/Suami

| NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | TANGGAL NIKAH | PEKERJAAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | HAYATUN ZAKIYAH | Bogor | 28 Juli 1992 | 20 Mei 2017 | Bapak/Ibu Rumah Tangga | |

2. Anak

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | SEKOLAH/ PEKERJAAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Izzah Dzatir Rahmah | Wanita | Tangerang Selatan | 23 Agustus 2019 | Lain-lain | |
| 2 | Yusuf Muhammad Barraa | Pria | Tangerang Selatan | 05 September 2023 | Lain-lain | |

3. Bapak dan Ibu kandung

| NO | NAMA | TANGGAL LAHIR/UMUR | PEKERJAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fadili Sholeh | | Pegawai Swasta | |
| 2 | Sutiah | | Bapak/Ibu Rumah Tangga | |

4. Bapak dan Ibu Mertua

| NO | NAMA | TANGGAL LAHIR/UMUR | PEKERJAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5. Saudara Kandung

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TANGGAL LAHIR/UMUR | PEKERJAAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**VII. KETERANGAN ORGANISASI**

1. Semasa mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah

| NO | NAMA ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI | DALAM TAHUN S/D TAHUN | TEMPAT | NAMA PIMPINAN ORGANISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2. Semasa mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi

| NO | NAMA ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI | DALAM TAHUN S/D TAHUN | TEMPAT | NAMA PIMPINAN ORGANISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai

| NO | NAMA ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI | DALAM TAHUN S/D TAHUN | TEMPAT | NAMA PIMPINAN ORGANISASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**VIII. KETERANGAN LAIN- LAIN**

| NO | NAMA KETERANGAN | SURAT KETERANGAN | | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| | | PEJABAT | NOMOR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK | | | |
| 2 | KETERANGAN BERBADAN SEHAT | | | |
| 3 | KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU | | | |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

**……..**

Yang membuat,

**MIFTAHUL JANNAH, S.Sy.**

**PERHATIAN:**

1. Harus di tulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf capital/huruf dengan tinta hitam.
2. Jika hanya ada yang salah hanya di coret, yang dicoret di sebut tetap terbaca, yang benar di tuliskan di atas atau di bawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda strip datar (-)